

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
(Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Tomii Wibowo**

**NPM : 147110178**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU**

**2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
(Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)**

**ABSTRAK**

Oleh  
Tomi Wibowo

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, Izin Ganggua Pabrik Pengolahan Kayu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, serta untuk mengetahui kendala-kendala apasaja yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2012. Indikator dari penelitian ini adalah Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuissioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala BPMP2T, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Pemilik Usaha Pabrik Pengolahan Kayu, Masyarakat yang Tinggal Disekitar Pabrik Pengolahan Kayu. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah tehnik sensus untuk populasi pegawai dan teknik purposive sampling untuk masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan “Cukup Terlaksana”.

**IMPLEMENTATION OF PEKANBARU KOTA REGIONAL REGULATION  
NUMBER 8 OF 2012 CONCERNING RETRIBUTION OF LICENSE  
PERMITS**

**(Study: Timber Processing Plant Disruption Permit)**

**ABSTRACT**

By

Tomii Wibowo

**Keywords:** *Implementation, Regional Regulation of Pekanbaru City, Ganggua Permit for Wood Processing Plants*

*This study aims to analyze the extent to which the Implementation of the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 8 of 2012 Concerning Disruption Permit Retribution, as well as to find out any obstacles faced by the Investment Board and Integrated Licensing Services of Pekanbaru City in implementing Perda Number 8 of 2012. Indicators of this research is Setting Standards, Measuring Performance, Comparing Performance in Accordance with Standards, Taking Corrective Action. This type of research located in Pekanbaru City is a descriptive survey, which prioritizes the list of questionnaires as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the research objectives in the studied locations. The population used in this study was the Head of BPMP2T, Head of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit, Head of Regional Legislation Enforcement, Business Owners of Wood Processing Plants, Living Communities Around Wood Processing Plants. The sampling technique used in determining individual samples is the census technique for the employee population and the purposive sampling technique for the community, the types and data collection techniques used in this study consist of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using techniques observation. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Implementation of Pekanbaru City Regulation No. 8 of 2012 concerning Permit for "Sufficiently Implemented" Disturbances.*

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi

dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan rahmat Allah serta syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiratNya yang telah melimpahkan beribu-ribu karunia, hidayah, inayah, kesehatan dan keimanan islam kepada kita semua. Salam serta sholawat selalu tertuju kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Setelah melalui proses penyusunan yang sangat panjang, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Dampak Gangguan Lingkungan Dari Pabrik Pengolahan Kayu)”. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial khususnya jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Segala usaha dan pemikiran yang telah dilakukan penyusun dalam mencari informasi dan kelengkapan dalam penulisan Skripsi ini tak lepas dari bantuan baik moril, spiritual, maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulisan dan pengerjaan Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Dengan demikian maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogis, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si. Sebagai Ketua Program studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Drs. Zulkifli, M.Si Sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan berusaha maksimal mungkin dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan benar hingga dapat diseminarkan.
5. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si Selaku pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis di saat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Skripsi ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Administrasi Publik yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu persatu, dimana juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan Penelitian ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

*Wassalammualaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 17 Oktober 2019  
Penulis  
Ttd

Tomii Wibowo

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Administrasi.....	18
a. Pengertian Administrasi .....	18
b. Pengertian Administrasi Publik.....	19
2. Konsep Organisasi .....	20
3. Konsep Manajemen.....	22
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia .....	24
5. Konsep Kebijakan Publik.....	26
6. Konsep Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	30
7. Konsep Implementasi .....	31
8. Konsep Kebijakan .....	35
9. Konsep Pengawasan.....	37
10. Konsep Peraturan Daerah.....	42
B. Kerangka Pikir .....	43
C. Hipotesis.....	44
D. Konsep Operasional .....	44
E. Operasional Variabel.....	46
F. Teknik Pengukuran .....	47

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Populasi dan Sampel .....	52
D. Teknik Penarikan Sampel .....	54
E. Jenis dan Sumber Data .....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	56

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru .....	57
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	57
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	61
3. Pemerintahan Kota Pekanbaru .....	61
B. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu .....	62
C. Struktur Organisasi.....	65

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	66
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia .....	68
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	69
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan .....	71
1. Menetapkan Standar.....	72
2. Mengukur Kinerja .....	80
3. Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar.....	89
4. Mengambil Tindakan Perbaikan .....	98
C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan .....	107
D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Melakukan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan .....	108

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 109  
B. Saran..... 111

**DAFTAR PUSTAKA..... 112**

**LAMPIRAN..... 115**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Daftar Pabrik Pengolahan Kayu Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Hasil Observasi Data Lapangan	9
II.1 : Konsep Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	46
III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	53
III.2 : Jadwal Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	53
III.3 : Jadwal Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	56
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pemilik Pabrik	67
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	67
V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pemilik Pabrik	68
V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	69
V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pabrik	70
V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	70
V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator Pertama (Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan)	72
V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator Ke Dua (Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan Daerah)	73
V.9 : Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Indikator Pertama yaitu (Menetapkan Standar)	74

V.10	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator Pertama (Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan)	75
V.11	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator Ke Dua (Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan Daerah)	76
V.12	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama yaitu (Menetapkan Standar)	77
V.13	: Rekapitulasi Antara Ke Dua Kelompok Responden (Menetapkan Standar)	78
V.14	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator Pertama (Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan)	81
V.15	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator Ke Dua (Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan)	82
V.16	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Indikator Ke dua yaitu (Mengukur Kinerja)	83
V.17	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator Pertama (Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan)	84
V.18	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator Ke Dua (Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan)	85
V.19	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kedua yaitu (Mengukur Kinerja)	86
V.20	: Rekapitulasi Antara Ke Dua Kelompok Responden (Mengukur Kinerja)	87
V.21	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator Pertama (Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik Pengolahan Kayu)	90
V.22	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator Ke Dua (Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Disekitar Pabrik Dalam Upaya Menjalankan Operasional Pabrik Kayu)	91
V.23	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Indikator Ke Tiga yaitu (Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar)	92

V.24	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator Pertama yaitu (Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik Pengolahan Kayu)	93
V.25	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator Ke Dua (Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Disekitar Pabrik Dalam Upaya Menjalankan Opeasional Pabrik Kayu)	94
V.26	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama yaitu (Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar)	95
V.27	: Rekapitulasi Antara Ke Dua Kelompok Responden (Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar)	96
V.28	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator Pertama (Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan)	98
V.29	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator Ke Dua (Penindakan dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha yang Melanggar Kebijakan)	99
V.30	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Indikator Ke Empat yaitu (Mengambil Tindakan Perbaikan)	100
V.31	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator Pertama (Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan)	101
V.32	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator Ke Dua (Penindakan dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha yang Melanggar Kebijakan)	102
V.33	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Ke Empat yaitu (Mengambil Tindakan Perbaikan)	103
V.34	: Rekapitulasi Antara Ke Dua Kelompok Responden (Mengambil Tindakan Perbaikan)	104
V.35	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Ke Dua Kelompok Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolaan Kayu)	106

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Kuisisioner Untuk Pemilik Pabrik dengan judul Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	115
2	: Kuisisioner Untuk Masyarakat dengan judul Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	129
3	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Penelitian tentang Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	140
4	: Rekap Telly Penelitian untuk Pemilik Pabrik Tentang Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	144
5	: Rekap Telly Penelitian untuk Masyarakat Tentang judul Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	148
6	: Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang judul Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	162
7	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang judul Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	163
9	: Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Pekanbaru terkait Penelitian Tentang judul Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	164
10	: Surat Keterangan Balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Penelitian Tentang judul Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	165

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir penelitian tentang Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan	43
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	65



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tomi Wibowo  
NPM : 147110178  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Oktober 2019  
Pelaku Pernyataan,

Tomi Wibowo

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensial untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi. Herman Finer (dalam Syafiie, 2003;9)

Adapun tujuan dari negara itu sendiri yaitu untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, untuk mencapai kesejahteraan umum, untuk memperluas kekuasaan. Dengan demikian negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa dan pemerintah yang lebih tinggi, selanjutnya rganisasi ini memiliki kewenangan untuk rakyatnya tenteram, aman, teratur, terkendali di satu pihak dan di lain melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Dasar pemikiran pemerintahan daerah ini didasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan pada tanggal 4 Mei 1999. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi akibat pasca reformasi perubahan UUD 1945 mulai dari perubahan pertama sampai perubahan keempat.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang menjamin sertiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur dalam permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Yang mana tercermin didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV, yang menyebutkan “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial” Masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup agar budaya sadar lingkungan menjadi penunjang hidup generasi sekarang dan yang akan datang baik bagi rakyat Indonesia sendiri maupun makhluk lain.

Undang-Undang Dasar 1945 pun mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup agar budaya sadar lingkungan tetap menjadi penunjang hidup generasi sekarang dan yang akan datang baik bagi rakyat Indonesia sendiri maupun untuk makhluk lain, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 :

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk melaksanakan amanat konstitusi diatas, dibentuklah perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, sampai tahun 2009 Indonesia memberlakukan 3 (tiga) Undang-undang bidang lingkungan hidup yakni Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dicabut dan berlaku dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terakhir setelah dicabutnya pula Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberlakukanlah

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai sekarang.

Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, terlebih dahulu definisi izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha atau kegiatan yang sedang di jalankan oleh masyarakat itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam pasal 1 disebutkan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukann penanganan terhadap limbah.Selanjutnya dibutuhkan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan diperlukan karena sebagai langkah preventif dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam perizinan. Kewajiban pemegang izin lingkungan yaitu

menaati persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang terdapat didalam izin pengelolaan lingkungan hidup.

Pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Salah satu wujud upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada. Hal ini penting karena beberapa alasan. Diantaranya adalah:

1. untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya.
2. suatu system yang jelas tentang perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas bagi perusahaan

Kebijakan pemerintah melakukan pengendalian usaha terhadap kerusakan lingkungan sebagai wujud dari upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas serta usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha masyarakat berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan sekitar tempat usaha. Lingkungan Hidup pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa : “Setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.

Di kota Pekanbaru sendiri terdapat berbagai macam izin yang harus dimiliki pengusaha-pengusaha yang akan mendirikan usaha mereka seperti izin mendirikan bangunan, izin gangguan (HO), dan lain-lain. Dalam penelitian ini

penulis membahas tentang izin gangguan yang di sebabkan oleh usaha pengolahan kayu baik kayu besar yang masih utuh ataupun kayu dengan ukuran kecil. Pada dasarnya di Kota Pekanbaru masih terdapat cukup banyak pabrik pengolahan kayu yang nantinya hasil dari pengolahan kayu bulat tersebut dapat di jadikan kayu papan dan juga jenis kayu lainnya yang siap di gunakan untuk banyak keperluan.

Pada perkembangannya pelayanan publik menjadi bagian dari administrasi pembangunan yang telah ada, sehingga merupakan kebutuhan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini menuntut peran pemerintah sebagai organisasi publik untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau publik. Dalam menjalankan peran pelayanan publik tersebut, pemerintah memiliki sebuah alat yang disebut dengan birokrasi. Jadi untuk memperoleh pemerintahan yang baik, maka reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan sejak awal dimana dalam hal ini adalah memberikan pelayanan dan jaminan kepada masyarakat tentang ketertiban di lingkungan yang di akibatkan oleh pencemarah lingkungan akibat limbah dari peternakan Babi di pemukiman masyarakat.

Usaha-usaha swasta yang lahir di tengah masyarakat perlahan mulai tumbuh dan menjamur di negeri ini khususnya di Kota Pekanbaru. Gerak usaha masyarakat pun semakin berkembang dengan konsep yang lebih beragam dengan kesadaran membentuk sebuah badan usaha. Perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan menengah terlihat mewarnai dunia bisnis tanah air dan berlomba untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Salah satu yang menjadi focus dalam pembahasan kali ini adalah pengembangan usaha-usaha pengelolaan kayu di daerah Kota Pekanbaru, akan tetapi dari perkembangan yang terjadi saat ini,

tentunya akan menghasilkan dampak positif dan juga dampak negatifnya, dimana salah satunya adalah limbah lingkungan yang dihasilkan dari usaha tersebut, seperti pada usaha pabrik pengelolaan kayu mentah menjadi berbagai jenis kayu siap pakai, dimana dampak yang dihasilkan tentunya limbah yang dihasilkan.

Pengertian limbah kayu adalah kayu sisa potongan dalam berbagai bentuk dan ukuran yang terpaksa harus dikorbankan dalam proses produksinya karena tidak dapat menghasilkan produk (output) yang bernilai tinggi dari segi ekonomi dengan tingkat teknologi pengolahan tertentu yang digunakan (Deptan, 1970). Sementara itu Sunarso dan Simarmata (1980) dalam Iriawan (1993) menjelaskan bahwa limbah kayu adalah sisa-sisa kayu atau bagian kayu yang dianggap tidak bernilai ekonomi lagi dalam proses tertentu, pada waktu tertentu dan tempat tertentu yang mungkin masih dimanfaatkan pada proses dan waktu yang berbeda.

Perkembangan dalam pengerjaan serta pengolahan kayu berjalan sangat pesat, terlebih karena Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa terhadap aneka jenis kayu. Mengenal material kayu dengan tujuan digunakan dan dimanfaatkan, merupakan hal yang penting, baik bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang industri kayu, maupun pemakai kayu lainnya agar dalam pemanfaatannya kayu dapat digunakan secara benar dan maksimal sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan kayu dan pada akhirnya dapat mengurangi dampak buruknya baik pada alam maupun bagi manusia yang menggunakannya.

Dalam pemanfaatannya, kayu banyak digunakan sebagai material utama pembuatan furnitur serta sebagai bagian dari pondasi bangunan. Dalam

pembuatan furniture misalnya, kayu tersebut diolah menjadi potongan-potongan kayu yang disesuaikan dengan bentuk furniture yang akan dibuat. Sisa dari potongan kayu tersebut biasanya berupa potongan kayu berukuran sedang dan kecil yang pada akhirnya hanya dianggap sebagai limbah tidak bermanfaat dan dibuang begitu saja, kemudian berujung menjadi kayu bakar dan asapnya akan menghasilkan CO<sub>2</sub> yang dapat mencemari lingkungan.

Limbah potongan kayu adalah sisa-sisa potongan kayu, seperti sisa potongan kayu furniture yang sudah tidak terpakai lagi dan memiliki ukuran serta bentuk yang bervariasi. Limbah potongan kayu ini dapat ditemukan di pabrik-pabrik pembuatan furniture. Biasanya limbah kayu ini berupa potongan dan serpihan. Limbah potongan ini berupa papan-papan atau potongan-potongan kecil yang masih dapat dilihat bentuknya.

Sedangkan serpihan kayu merupakan sisa-sisa proses pengolahan kayu baik pemotongan maupun penghalusan yang menghasilkan bubuk-bubuk kayu. Saat ini, bubuk kayu telah banyak dimanfaatkan menjadi kayu olahan seperti multipleks, blockboard, dan sebagainya, sedangkan potongan kayu masih belum banyak dimanfaatkan (Kasmudjo, 2010 : 55).

Perkembangan industri dewasa ini telah memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian Indonesia. Di lain pihak hal tersebut juga memberi dampak pada lingkungan akibat buangan industri maupun eksploitasi sumber daya yang semakin intensif dalam pengembangan industri. Dan untuk mengetahui beberapa pabrik pengolahan kayu yang berhasil penulis temui dengan cara melakukan observasi awal di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel I.1 Daftar Pabrik Pengolahan Kayu Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Hasil Observasi Data Lapangan.**

No	Nama Pabrik	No.Telfon / Pemilik	Alamat	Memiliki Izin	Tidak Memiliki Izin
1	Pengetaman Kayu Ilham Jaya	Arief Fiandi, Amd	Jl. Melati, Arifin Ahmad. Kota Pekanbaru		✓
2	Harapan Baru Pekanbaru	Aris Naldi	Jl. Pesantren, (Parit Indah Ujung) Tenayan Raya	✓	
3	Pengetaman Anugrah Jaya Pekanbaru	Ahmad Harahap	Jl. Kubang Raya (SMA Plus) Pekanbaru	✓	
4	Pengetaman Kayu Nanda	Edi Swanto 081232045174	Jl. Soekarno Hatta, No.31, Marpoyan Damai Pekanbaru	✓	
5	Pengetaman Kayu Fery Jaya	Fery Jaya	Jl. Iklas Ujung, Parit Indah. Kota Pekanbaru		✓
6	Pengetaman Kayu Putra Nagari	Bpk. Desrizal 081363021501	Jl. Fajar Ujung, Labuh Baru. Kota Pekanbaru	✓	
7	UD. Putra Sunda	Wawan Setiawan	Jl. Labersa (Dpn Gapura Perum Griya Tika Utama)	✓	
8	Pengetaman Mustika Baru Pekanbaru	Ashar Lubis	Jl. Garuda Sakti, Panam, Kota Pekanbaru	✓	
9	Pengetaman Kayu Afdal Jaya Pekanbaru	Bpk. Afrizal	Jl. Delima (Samping Toko Bangunan Sinar Delima)	✓	
10	Pengetaman Surya Group Pekanbaru	Bpk. Yoni Sarman	Jl. Hangtuah Ujung, Kel. Sialang Sakti, Kota Pekanbaru		✓
11	Pengetaman Kayu Hen Jaya Pekanbaru	Hendri Kurniawan	Jl. Kubang Raya, Km.3 Kota Pekanbaru	✓	
12	Pengetaman Kayu Juki Pekanbaru	081371771139	Jl. Suka Karya, Panam Kota Pekanbaru.	✓	
13	Pengetaman Kayu Mekar Jaya Pekanbaru	Bpk. Wawan	Jl. Teropong, Kel. Sidomulyo, Kota Pekanbaru	✓	
14	Pengetaman Kayu Sinar Tarai Pekanbaru	Bpk. Pendri	Jl. Kubang Raya, KM.5 Pekanbaru Riau	✓	
15	Pengetaman Kayu Puja Jaya Pekanbaru	Bpk. Nazuardi / Edi	Jl. Arengka 1, Kota Pekanbaru		✓
16	Bintang Mandiri Jaya Pekanbaru	Bpk. Hartono 085374908888	Jl. Kartama, No.83, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	
17	Pengetaman Kayu Anugrah Pekanbaru	Bpk. Zaimar 081371872602	Jl. Srikandi Ujung, Kota Pekanbaru	✓	
18	Pengetaman Kayu Jawa Indah Pekanbaru	Bpk. Sukirman 082284107333	Jl. Hangtuah Ujung No.136, Sail, Kota Pekanbaru	✓	

Sumber : *UMKM Kota Pekanbaru dan Data Olahan Penulis 2018.*

Dari tabel di atas terlihat begitu banyak usaha yang bergerak di bidang pengolahan kayu mentah menjadi kayu yang siap di jadikan barang siap jual. Dan pada Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin gangguan, yang mana tujuan perda ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mengatur perizinan setiap usaha / kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Adapun isi dari Perda Nomor 8 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

*Pasal 9 ayat 1 dan 2;*

1. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menuutp biaya penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan serta pengendalian kegiatan usaha;
2. Biaya penyelenggara pemberian izin sebgaimana maksud pada ayat 1 meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan undang-undang, penatausahaan dan biaya dampak pemberian izin tersebut.

*Pasal 12 ayat 1,2, dan 3:*

1. Retribusi izin gangguan dipungut diwilayah Kota Pekanbaru
2. Masa Retribusi izin gangguan berlaku selama 1 (satu) tahun
3. Izin gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.

*Pasal 19 ayat 1 dan 2:*

1. Walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu untuk menguji kepatuhan, pemenuhan, dan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini;
2. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku dan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dimaksud;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan

*Pasal 21 :*

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Selain itu untuk menjalankan tugasnya maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memiliki dasar pelaksanaannya dalam mengawasi yaitu Perwako Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Berdasarkan pasal 3 dan 4 bagian pendelagasian dan wewenang dapat dilampirkan sebagai berikut :

- 1) Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
- 2) Kepala Dinas dapat mensubdelegasikan perizinan dan non perizinan kepada Sekretaris Dinas/Kepala Bidang
- 3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bidang.

Pada pasal 4 tentang perizinan dan nonperizinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dibuat laporan rekapitulasi secara berkala dan sampaikan kepada walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada SKPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Selain tentang pendelagasian wewenang, dalam Perwako tersebut dilampirkan juga tentang pembinaan dan pengawasan yaitu pada pasal 5:

- 1) OPD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada walikota melalaui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta Perwako Nomor 118 Tahun 2017 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
  - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
  - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
  - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
  - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
  - g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.

- h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
- i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
- k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban, yang mana apabila di kaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pelaksanaan penegakan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, khusus nya dalam hal ini adalah gangguan yang di hasilkan oleh pengolahan pabrik kayu di Kota Pekanbaru.

Untuk melaksanakan peraturan yang telah di tetapkan sebagaimana penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah menyusun aturan-aturan yang di tetapkan di dalam internal organisasi yang bertujuan agar tugas dan fungsi yang di bebaskan dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan organisasi, dan adapun peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan Walikota Pekanbaru di atas adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebutkan

bahwa bagian-bagian yang perlu di awasi dan di lakukan penertiban adalah segala hal yang telah di atur dalam peraturan daerah kota pekanbaru, dan adapun ruang lingkup kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah “Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum. Keegiatannya terdiri dari : Tertib tata ruang, Tertib jalan, Tertib angkutan jalan dan Angkutan sungai, Tertib jalur hijau, Taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai, *tertib lingkungan*, *Tertib tempat usaha dan usaha tertentu*, tertib bangunan, tertib social, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peran serta masyarakat dan ketentuan lain-lain yang mana sepanjang telah di ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. (Sumber : Peraturan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017).

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru di atas, kaitan antara implementasi peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Gangguan adalah tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan daerah guna membantu tugas dari Walikota.

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dan juga dukungan dengan pemberitaan di media sosial, penulis menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu dampak dari keberadaan pabrik pengolahan kayu yang menyebabkan pencemaran lingkungan baik dari segi polusi udara ataupun pencemaran lingkungan yang di akibatkan limbah sisa hasil olahan kayu, Hal ini tentunya merupakan gambaran bahwa implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan belum sepenuhnya di terapkan oleh

pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun fenomena-fenomena yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekanbaru di duga belum melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku yaitu tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran pemilik tempat pengolahan kayu terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari limbah pengolahan kayu di kawasan permukiman, sehingga masih banyak usaha pengetaman atau pengolahan kayu yang beroperasi di kawasan permukiman masyarakat, contohnya saja yang penulis lihat di jalan Aur Kuning Kecamatan Marpoyan Damai,
2. Berdasarkan observasi awal, penulis menduga bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru Melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terindikasi belum melakukan pengawasan terhadap Operasional Pabrik Pengolahan Kayu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Karena pada saat penulis melihat di lapangan masih banyak pengolahan kayu yang melakukan pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan seperti pembuangan limbah serbuk hasil pengolahan kayu yang berdamak terhadap lingkungan disekitar pabrik pengolahan, dan juga polusi udara dan juga polusi suara yang dihasilkan dari pengolahan kayu yang berada di kawasan padat penduduk di Kota Pekanbaru.

3. Pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu belum melakukan koordinasi kepada pihak yang berwenang di sekitaran masyarakat seperti RT/RW, ataupun langsung dari pihak kecamatan disekitar pengusaha kayu. Hal ini diperkuat dengan masih adanya pengusaha kayu yang berada ditengah-tengah masyarakat.
4. Terindikasi bahwa pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memberikan pembinaan atau penyuluhan tentang pengelolaan usaha pengetaman kayu harus memiliki izin usaha gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, serta tidak adanya penindakan dan pemberian sanksi tegas terhadap pemilik usaha yang melanggar peraturan atau kebijakan.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya pelaksanaan dari Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin gangguan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, Maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat berperan penting dalam menginformasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) kepada masyarakat Kota Pekanbaru, Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Izin Gangguan Lingkungan Dari Pabrik Pengolahan Kayu)?
2. Kendala apa saja yang di hadapai oleh pihak Pemerintah terkait saat Mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)
  2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Administrasi Publik.
  2. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
  3. Secara Akademis: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Adapun konsep-konsep dari studi kepustakaan antara lain sebagai berikut :

#### 1. Konsep Administrasi

##### a. Pengertian Administrasi

Administrasi dalam arti sempit adalah pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi terkait dengan surat menyurat. Administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses aktifitas kerjasama sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan kata lain administrasi adalah seluruh proses kegiatan kerjasama beberapa orang manusia di dalam suatu kelompok/organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut (Siagian, 2008;27) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Waldo (1991;98) administrasi adalah kerjasama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama.

Menurut Ali (2011;19) secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran an, maka akan mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Terry (2014;8) menyatakan bahwa administrasi adalah sebagai berikut: administrasi merupakan sebuah proses perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan kepada orang-orang yang melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Adams (dalam Ali, 2011;51) administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan sebagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan dalam mencapai sebuah tujuan organisasi.

Dari beberapa konsep administrasi yang dikemukakan oleh para ahli maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati bersama.

#### **b. Pengertian Administrasi Publik**

Berdasarkan Pffinner dan Presthus (dalam Syafi'I, 2003;31) mmeberikan penjelasan mengenai administrasi Negara sebagai berikut:

- a. Administrasi Negara merupakan implementasi/pelaksanaan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Administrasi Negara adalah koordinasi usaha usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c. Secara singkat, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan pemerintahan. Pengarahan kecakapan dan tehnik-tehnik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Selain itu menurut Chander dan Plano (dalam Keban, 2004;3) menyatakan bahwa Administrasi Publik adalah sebuah proses pada sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan dalam publik.

Tetapi menurut Henry (dalam Pasolong, 2008;8), menyatakan bahwa, Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik merupakan kelembagaan pada praktek manajemen sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sedangkan Waldo (dalam Pasolong, 2008;8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.”Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang, yang berfungsi dalam suatu basis yang kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan.

Menurut Sutarto (2006:3) organisasi adalah sebagai kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja atau sistem sosial. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi itu ialah proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Didalam setiap organisasi terkandung tiga unsur yaitu (1) Kerja sama, (2) Terdiri dari dua orang atau lebih, (3) Tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut Gitosudarmo (2001:1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktifitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Zulkifli (2005;73) organisasi adalah sebagai wadah pelaksana kerja sama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, petunjuk staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Organisasi menurut Siagian (2003;6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terkait dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja, dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan kerja. Definisi organisasi menurut pendekatan proses antara lain dalam pendapat yang dikemukakan oleh pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2009;14) yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Selain pengertian di atas, menurut siagian (2008;96), hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang, pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi di pandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dilakukan. Ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang di dalam organisasi tersebut.

Dari beberapa pendapat ahli yang penulis kemukakan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu wadah untuk dua orang atau lebih yang di gunakan sebagai sebuah tempat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah mereka sepakati bersama.

### 3. Konsep Manajemen

Menurut Sitorus (2009;6) proses mengelola sumber daya dan dana sistematis, dengan mengoptimalkan fungsi organik manajemen sehingga memberikan manfaat atau nilai bagi umat manusia.

Terry (2014;4) mengemukakan pandangannya terhadap manajemen dimana menurut Terry, manajemen adalah sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan tindakan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi dan mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lain.

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Terry (2014;19) disingkat dengan POAC.

- a. *Planning* (Perencanaan)  
Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)  
Yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. *Actuating* (Penggerakan)  
Yaitu sebagai cara untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa digunakan secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana yang sudah ditentukan dari awal.

Agar fungsi manajemen di atas dapat berjalan sesuai yang diharapkan tentu saja harus tersedia sarana yang memadai, yang dikenal dengan istilah 6M yaitu “*Men* (Manusia), *Material* (Bahan), *Machines* (Mesin), *Methods* (Metode), *Money* (Uang), *Market* (Pasar)” Terry (dalam Sitorus, 2011;8-9).

Siagian (2005;5) mendefinisikan manajemen dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika kerjasama antara manusia atau melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Manajemen juga merupakan alat bagi administrasi atau alat bagi seorang manajer dalam organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Winardi (dalam Sitorus, 2011;2) mengemukakan manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan tindakan pengawasan, yang dilaksanakan untuk mendeterminasi dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsure manusia dan sumber daya lainnya.

Dari pendapat para ahli yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang untuk menjalankan suatu organisasi dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

#### 4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) mengandung pengertian yang erat kaitannya dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia atau pegawai di dalam sebuah perusahaan. Sumber daya manusia juga dapat di sebut sebagai personil. Tenaga kerja, pekerja, pegawai, karyawan, atau potensi yang merupakan asset atau berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat di wujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi Nawawi (2011;39).

Manusia merupakan salah satu factor produksi yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari perusahaan, karena manusia sebagai penggerak aktivitas perusahaan, maka manajemen sumber daya manusia memfokuskan perhatiannya kepada masalah-masalah kepegawaian.

Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, tenaga, waktu dan kemampuannya benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu.

Menurut Hasibuan (2000;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen SDM adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain, ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain. Untuk itu MSDM perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

Adapun tujuan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmawati (2008;14), tujuan MSDM adalah untuk meningkatkan dukungan SDM guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya, berkaitan dengan kegiatan MSDM.

Indrastuti (2014;2) mengemukakan pengertian Manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu yang di *manage* oleh para profesional SDM dan Manajer sehingga 6M (Machine, Material, Money, Methoda dan Market) dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapainya tujuan (goal) perusahaan.

Menurut Sedarmayanti (2009;6) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarik seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi yang telah di tetapkan. Manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, kegiatan sumber daya manusia atau pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan

sebelumnya. Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum adalah tindakan – tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) bila diuraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan atau mendorong SDM untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia adalah proses penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan, baik individu maupun organisasi yang akan menentukan kerja seorang pegawai. Dengan sumber daya manusia yang baik maka kebijakan yang dibuat akan di laksanakan dengan baik juga, dan sebaliknya jika suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang kurang baik, maka kebijakan yang telah di buat tidak akan di jalankan dengan baik bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.

## **5. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa yunani dan sangsekerta adalah polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. Dunn (2003;51).

Kebijakan publik menurut Thomas (dalam Subarsono, 2005;2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever governments choose to do or not to do*).

Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada peternakan yang berada di tengah pemukiman penduduk yang dapat mencemar lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat, dan dia tidak membuat kebijakan untuk menanggulangnya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi tersebut juga mengandung makna bahwa:

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan pemerintah untuk membuat tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya memberikan sanksi terhadap masyarakat yang memberikan uang ke pada gelandangan dan pengemis adalah sebuah kebijakan publik. Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007;10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda public.
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, disini alternative kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas atau consensus kelembagaan.
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit aadministrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah di tentukan.

Berikut ini akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan public. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain:
  - a. Pencarian masalah
  - b. Pendefinisian masalah
  - c. Spesifikasi masalah
  - d. Pengenalan masalah
2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi actual tentang situasi social dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan yaitu:
  - a. Akurasi ramalan
  - b. Kondisi komperatif masa depan
  - c. Konteks, yaitu konteks institusional, temporal dan historical.
3. Rekomendasi kebijakan. Yaitu menentukan alternative yang terbaik dan mengapa. Terdapat enam criteria untuk rekomendasi kebijakan anantara lain:
  - a. Efektifitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan
  - e. Responsitas
  - f. Kelayakan
4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk member informasi tentang sebab dan akibat kebijakan public. Pemantauan mempunyai empat fungsi yaitu:
  - a. Eksplanasi
  - b. Akutansi
  - c. Pemeriksaan
  - d. Kepatuhan
5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “ apa perbedaan yang dibuat ?” criteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan criteria rekomendasi kebijakan yaitu:
  - a. Efektifitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan
  - e. Responsifitas kelayakan

Kebijakan publik menurut Nugroho (2001;36-37) adalah keputusan otoritas Negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan public dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan public yang bertujuan mendistribusikan sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya Negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Nugroho (2001;92) juga membagi bentuk kebijakan publik secara sederhana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakan dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sedangkan Rose (dalam Wibawa, 1994;2) berpendapat, bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri. Pendapat Richard tersebut melihat apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan atau keputusan yang dibuat dan apa pertanggungjawaban/langkah yang diambil pemerintah terhadap akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, karna keputusan itu tidak berdiri sendiri akan tetapi saling terkait antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya, dengan begitu pemerintah harus mempersiapkan win- win solution sebelum permasalahan lain muncul.

## 6. Konsep Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan public merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang sedang di kaji. Oleh karena itu, banyak para ahli yang mengkaji kebijakan publik dalam membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan ini bermaksud untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut Dunn dalam buku Winarno (2012;10), tahap-tahap penyusunan kebijakan adalah:

- a. Tahap Penyusunan Agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.



- b. Tahap Formulasi Kebijakan  
Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives atau policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

## 7. Konsep Implementasi

Menurut Grindle (dalam Pasolong, 2008;57-58), Implementasi kebijaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa Implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah Eksekutif dan Legislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik/kekuasaan.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian (dalam Agustino, 2008;139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan.

Menurut Winarno (2002;101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu

kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2004;158).

Sedangkan Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2005;65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002;101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dalam melakukan implementasi kebijakan terdapat beberapa actor yang bekerja sama untuk menjalankan implementasi peraturan daerah tentang kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan adanya administrasi hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana implementasi kebijakan ketertiban sosial (gelandangan dan pengemis) ini terdapat beberapa actor dan organisasi dalam melakukan teknik yang bekerja sama mengimplementasi perda tentang ketertiban sosial untuk mencapai tujuan ketertiban dan kenyamanan sosial.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2008;139) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai, akan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

Implementasi kebijakan diatas dapat di simpulkan dalam membuat suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berbentuk dalam undang-undang dan perintah-perintah serta keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Kebijakan perda tentang ketertiban sosial yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang lalu lembaga eksekutif membuat suatu peraturan secara jelas dan sasaran kebijakan yang ingin mencapai tujuan yang diinginkan bersama dalam mengimplementasikan kebijakan pada bidang ketertiban sosial.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Winarno (2002;102) mengatakan implementasi kebijakan Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses struktur kebijakan. Karena melalui implementasi kebijakan ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat di pengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan.

Menurut Chief. (dalam Sujianto, 2008;140) dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Bahwa dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pemerintah. Karena diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan tersebut. Berdasar kan defenisi dari para ahli tersebut dapat diketahui bahwa dalam Implementasi kebijakan terdapat menyangkut hal-hal:

1. Adanya tujuan.
2. Adanya sasaran.
3. Adanya aktifitas/kegiatan pencapaian tujuan.
4. Adanya hasil dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Nugroho, (2001;158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Jadi implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Berarti Pemerintah telah membuat suatu tindakan implementasi Kebijakan untuk mencapai tujuan ketertiban dan kenyamanan sosial.

Dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus diimplementasikan, dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah bisa melalui bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan. Dalam membuat suatu kebijakan belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pemerintah. Karena diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

### **8. Konsep Kebijakan**

Federick (dalam Agustino, 2008;7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab (2008;40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antara organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan public meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kebijakan suatu proses yang dapat tercipta dalam sebuah mekanisme interaksi antar individu terutama saat Negara hanya dapat menyediakan ruang pertarungan bagi berbagai kepentingan, pertarungan dan pertukaran tersebut menimbulkan sebuah mekanisme sendiri yaitu pasar. (Santoso, dkk, 2004;57).

Budi Winarno (2012;17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan:

- a. Pengkajian persoalan.  
Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebagai akibat.
- b. Penentuan tujuan  
Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
- c. Perumusan Alternatif  
Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lainlain.
- e. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
- f. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

## 9. Konsep Pengawasan

Menurut Massie (dalam Zulkifli 2005;207), pengawasan merupakan proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan ke arah yang telah di tentukan sebelumnya, pengertian pengawasan ini ternyata berkembang dan berubah mengikuti perkembangan praktis manajemen dan masyarakat. Pengertian pengawasan berkembang mulai dari sifat mandor, kontroler, mencari kesalahan sampai pada upaya yang lebih halus dalam fungsi kepemimpinan. Saat ini fungsi pengawasan lebih di anggap merupakan bagian dari fungsi manajemen yang

berupaya agar Visi, Misi, Tujuan dan rencana yang sudah di tetapkan dapat tercapai sebagaimana semestinya.

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Handoko (2012;359) mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang di harapkan.

Tiga tipe pengawasan menurut Handoko (2012;361) yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahuluan sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
- b. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).
- c. Pengawasan umpan balik (*feedback control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. seperti di definisikan oleh Terry (dalam Zulkifli, 2009;122). Bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Menurut Siagian (2008;115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan langsung.  
Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya .
2. Pengawasan tidak langsung.  
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan.

Menurut Handoko (2012;373) Secara umum pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat (*Accurate*)  
Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.
2. Tepat waktu (*timely*)  
Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.
3. Objektif dan komprehensif (*objective and comprehensible*)  
Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya.
4. Dipusatkan pada tempat pengawasan strategis (*focused on strategic control points*).  
Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.
5. Secara ekonomi realistis (*economically realistic*)  
Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekankan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya yang paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktifitas yang dipantau akan mencapai tujuan.
6. Secara organisasi realistis (*organizationally realistic*)  
Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian.

7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*coordinated with the organization's work flow*).  
Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.
8. Fleksibel (*flexible*)  
Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel yang demikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.
9. Prespektif dan operasional (*prespective and operational*)  
Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dan standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.
10. Diterima para anggota organisasi (*accepted by organization members*)  
Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktifitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan.

Menurut Silalahi (2011;391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang di capai dengan standart organisasi.

Sedangkan menurut Terry (dalam Zulkifli 2005;204) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (dalam zulkifli 2005;137) yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan Pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan. Laporan dan data statistik)
3. Pengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pengawasan tentu harus ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengawasan. Menurut Handoko (2012;362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahapan. Tahapan-tahapannya adalah :

1. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan (perencanaan) standar mengandung arti sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.  
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karna itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
1. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.  
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu :
  - a. Pengamatan (Obsevasi)
  - b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis.
  - c. Metoda-metoda otomatis.
  - d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
2. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan tahap kritis dari tahap pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah di tetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (defiasi).
3. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.  
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus di ambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin di ubah pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

## 10. Konsep Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun isi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rertribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Ayat (2) kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/tinggi sedang dan kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Pasal 10 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
  - a. Rertribusi dihitung didasarkan atas perkalian Luas Tempat Usaha, Indeks gangguan, Indeks Lokasi Jalan dan Traif Satuan Retribusi Gangguan.
  - b. Luas Tempat Usaha Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah luas ruang kantor, ruang penjualan ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya, yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha.
  - c. Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

No	Kategori Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan
1	Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Kecil	1
2	Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Sedang	1.5
3	Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Besar	2

- d. Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk Luas Ruangan 01 s/d 100 m<sup>2</sup>... Rp 8.000/ m<sup>2</sup>
  - b. Untuk Luas Ruangan 101 s/d m<sup>2</sup>... Rp. 7.000/ m<sup>2</sup>
  - c. 201 m<sup>2</sup> ke atas dikenakan biaya tambahan Rp. 1.000/ m<sup>2</sup>

## B. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan konsep penelitian yang sedang di teliti.

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan**



Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2019*

### C. Hipotesis

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yakni Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Jadi berdasarkan kerangka pikir dan Berdasarkan permasalahan yang dibahas di dalam latar belakang maka penulis mencoba merumuskan hipotesis atau dugaan sementara adalah sebagai berikut: “Diduga Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Belum terlaksana”.

### D. Konsep Operasional

Untuk memberikan pengertian yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa batasan konsep sebagai berikut:

1. Administrasi adalah seluruh proses kegiatan kerjasama sejumlah manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
2. Organisasi adalah suatu wadah untuk dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah mereka sepakati.
3. Manajemen adalah suatu cara/seni yang digunakan untuk menjalankan suatu organisasi dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berjalan efektif dan efisien.
4. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
5. Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

6. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai, akan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementas.
7. Pengawasan merupakan proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan ke arah yang telah di tentukan sebelumnya, pengertian pengawasan ini ternyata berkembang dan berubah mengikuti perkembangan praktis manajemen dan masyarakat.
8. Indikator Variabel:
  - a) Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja yaitu sebagai satuan pengukuran yang dapat di gunakan sebagai petokan untuk penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan pengawasan
  - b) Mengukur kinerja adalah membandingkan kerja di lapangan dengan Standar Operasional Pelaksanaan tersbut. Kinerja dapat di katakana dengan baik jika usaha yang di lakukan oleh Satpol PP dalam mengawasi hiburan umum, maka hiburan umum Kota Pekanbaru akan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
  - c) Membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Yaitu membandingkan antara konsep dan implementasi tentang kegiatan pengawasan itu sendiri yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru dengan cara pemeriksaan rutin kelapangan.
  - d) Mengambil tindakan perbaikan disini di maksudkan adalah dimana ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran pelaku usaha hiburan umum dalam menjalankan usahanya baik dari izinnya maupun jam operasional usaha hiburan umum tersebut.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Menurut Winarno (2002:101-102) Implementasi Kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan.	Impelementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 2012	1. Menetapkan Standard	a. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan. b. Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan Daerah.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Mengukur Kinerja	a. Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan. b. Melakukan pemeriksaan awal untuk melihat kondisi di lapangan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar.	a. Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik Pengolahan Kayu. b. Melakukan Koordinasi dengan masyarakat disekitar pabrik menjalankan operasional.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		4. Mengambil Tindakan Perbaikan.	a. Memberikan Pembinaan/Penyuluhan. b. Penindakan Dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha Yang Melanggara Kebijakan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

## F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga skala) kategori yaitu Terlaksana, Cukup Terlaksana, Tidak Terlaksana. Dan ukuran variabel nya dapat di lihat di bawah ini:

**Terlaksana** : Apabila dalam rentang persentase (67-100%) dari Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan sudah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku diberi skor 3.

**Cukup Terlaksana** : Apabila dalam rentang persentase (34-66%) dari Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan sudah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku diberi skor 2.

**Tidak Terlaksana** : Apabila dalam rentang persentase (1-33%) Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan sudah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku diberi skor 1.

## G. Variabel Indikator

### 1. Menetapkan Standar

**Terlaksana** : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%.

## 2. Mengukur Kinerja

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengukur Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengukur Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengukur Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%.

### 3. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%.

### 4. Mengambil Tindakan Perbaikan.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan telah di laksanakan

sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau keadaan yang sebenarnya terkait dengan apa saja permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan semua fakta yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu).

#### B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Dampak Gangguan Lingkungan Dari Pabrik Pengolahan Kayu), maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan juga di lokasi yang menjadi tempat permasalahan dalam fenomena. Alasan penulis memilih Dinas tersebut karena berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan penulis menemukan fakta bahwa Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan belum terlaksana dengan sepenuhnya, hal ini di lihat dari masih usaha pengolahan kayu yang tidak peduli dengan lingkungan di sekitar pabrik pengolahan kayu melakukan produksi.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi.

Populasi menurut Sugiyono (2013;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

#### 2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2013;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewakili). Agar dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap

Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat, Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Pemilik Usaha Pengolahan Kayu dan Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik melakukan aktivitas, adapun sampel yang di pilih untuk proses penyelesaian Usulan Penelitian ini dimana lebih jelasnya terkait dengan pengambilan sampel dari populasi yang telah di tetapkan pada pembahasan di atas, maka penulis akan menyajikannya dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.1 : Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi : Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2	Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Perizinan	1	1	100 %
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	1	1	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15 %</b>

*Sumber : Modifikasi penulis 2019*

Berdasarkan tabel di atas, penulis menjelaskan bahwa jumlah sampel pada penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah sebanyak 3 responden, jumlah tersebut di bagi berdasarkan jabatan populasi responden di kantor BPMP2T Kota Pekanbaru dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. selanjutnya sampel yang penulis tentukan untuk masyarakat yang memiliki usaha pengolahan kayu dapat di lihat pada tabel sampel di bawah ini:

**Tabel III.2 : Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pemilik Usaha Pabrik Pengolahan Kayu Di Kota Pekanbaru	18	10	60 %
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>10</b>	<b>60 %</b>

*Sumber : Modifikasi penulis 2019*

**Tabel III.2 : Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Warga Jl.Parit Indah, Labersa Depan Gapura Perum Griya Tika Utama	10	10	100 %
2	Warga Jl. Kubang Raya, KM. 3, Kota Pekanbaru	10	10	100 %
3	Warga Jl.Teropong Kelurahan Sidomulyo, Kota Pekanbaru.	10	10	100 %
4	Warga Jl,Kubang Raya KM. 5, Kota Pekanbaru	10	10	100 %
5	Warga Jl.Kartama, No.83, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru	10	10	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Modifikasi penulis 2019

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Kepala DPMPSTP Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja dan Jajaran yang dijadikan Informan, dilakukan teknik penarikan sampel dengan cara *Teknis Sensus* dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya yang relative sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.
2. Untuk Pemilik tempat usaha pengolahan kayu, Dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik pengolahan kayu di gunakan Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. dengan kata lain unit sampel yang dihubungi oleh penulis akan

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian dan di anggap mengetahui hal-hal yang sedang penulis kerjakan.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari responden, yang meliputi hasil kuisioner yang berkenaan dengan Impelementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan serta interview dengan Kepala DPMPSTP Kota Pekanbaru dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan juga Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik Interview (wawancara) yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik didasarkan mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung dari sumber yang dapat dipercaya.
- b. Teknik kuesioner yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa Responden Masyarakat dan serta penulis meminta

penjelasan dari setiap pertanyaan yang ada dan berkaitan langsung dengan judul penelitian.

- c. Teknik Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan juga pengamatan dilakukan terhadap Lokasi Penelitian yaitu masing-masing lokasi pabrik pengolahan kayu.
- d. Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain-lain.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan metode Deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya, suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta di lapangan untuk kemudian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif secara deskriptif.

#### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari tahun 2019 bulan Januari dan berakhir di tahun 2019 bulan Juni. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel III.3 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal								■																
3	Revisi Proposal												■												
4	Kuisisioner												■												
5	Rekomendasi survey												■												
6	Survey Lapangan												■												
7	Analisis data												■												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																■								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				■				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																							■	
11	Revisi Skripsi																							■	
12	Pengandaan Skripsi																								■

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

##### 1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km<sup>2</sup>. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

## **2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

## **3. Pemerintahan Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan

Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai.

Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan pesisir.

#### **B. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada urusan mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan

Perbaikan Iklim Investasi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana dari hasil studi yang dilakukan pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa dalam proses perizinan di Indonesia :

1. Biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi
2. Prosedur perizinan yang berbelit-belit
3. Persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit
4. Waktu dan penyelesaian izin yang cukup lama dan tidak pas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi DPMPTSP.

Adapun Visi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima”

Sedangkan Misi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
2. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan
3. Mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan.
4. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan
5. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Selain itu adapun tugas dari BPMP2T melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

**C. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

#### D. Identitas Dan Lokasi Pabrik Pengolahan Kayu Yang Dilakukan Penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis telah memilih beberapa lokasi penelitian yang di observasi, beberapa lokasi tersebut terletak di tengah-tengah pemukiman masyarakat pada umumnya, dan untuk melihat identitas dari lokasi-lokasi pabrik yang menjadi target observasi penulis, maka penulis telah menyiapkan data nya pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.1 Daftar Pabrik Pengolahan Kayu Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Hasil Observasi Data Lapangan.**

No	Nama Pabrik	No.Telfon / Pemilik	Alamat
1	Pengetaman Kayu Ilham Jaya	Arief Fiandi, Amd	Jl. Melati, Arifin Ahmad. Kota Pekanbaru
2	Pengetaman Kayu Fery Jaya	Fery Jaya	Jl. Iklas Ujung, Parit Indah. Kota Pekanbaru
3	Pengetaman Kayu Putra Nagari	Bpk. Desrizal 081363021501	Jl. Fajar Ujung, Labuh Baru. Kota Pekanbaru
4	UD. Putra Sunda	Wawan Setiawan	Jl. Labersa (Dpn Gapura Perum Griya Tika Utama)
5	Pengetaman Mustika Baru Pekanbaru	Ashar Lubis	Jl. Garuda Sakti, Panam, Kota Pekanbaru
6	Pengetaman Kayu Afdal Jaya Pekanbaru	Bpk. Afrizal	Jl. Delima (Samping Toko Bangunan Sinar Delima)
7	Pengetaman Surya Group Pekanbaru	Bpk. Yoni Sarman	Jl. Hangtuh Ujung, Kel. Sialang Sakti, Kota Pekanbaru
8	Pengetaman Kayu Hen Jaya Pekanbaru	Hendri Kurniawan	Jl. Kubang Raya, Km.3 Kota Pekanbaru
9	Pengetaman Kayu Juki Pekanbaru	081371771139	Jl. Suka Karya, Panam Kota Pekanbaru.
10	Pengetaman Kayu Mekar Jaya Pekanbaru	Bpk. Wawan	Jl. Teropong, Kel. Sidomulyo, Kota Pekanbaru

Sumber : *UMKM Kota Pekanbaru dan Data Olahan Penulis 2018.*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu), jadi data-data yang di dapat penelitian ini besumber dari Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan juga melakukan penyebaran kuesioner kepada pemilik pabrik dan masyarakat yang ada disekitar pabrik kayu.

Sehubungan denga penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu), maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Berikut ini ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas reponden:

#### I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu), penulis perlu mengetahui identitas pemilik pabrik kayu dan masyarakat, yang dimulai dari jenis kelamin. Untuk mengetahui identitas Pemilik pabrik dan masyarakat, penulis akan memaparkan dengan menggunakan tabel. Hal ini untuk mempermudah penulis untuk mengolah data yang telah didapatkan di lapangan. Berikut identitas pabrik kayu dan masyarakat:

**Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pemilik Pabrik**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden pemilik pabrik yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 7 orang (70%) dari Total keseluruhan responden mencapai 10 Orang responden, dan jumlah responden pemilik pabrik perempuan berjumlah 3 orang (30%) dari total keseluruhan jumlah pemilik pabrik.

**Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	29	58%
2	Perempuan	21	42%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 29 orang (58%) dari Total

keseluruhan responden mencapai 50 Orang responden, dan jumlah responden masyarakat yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 21 orang (50%) dari total keseluruhan jumlah masyarakat.

## 2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel:

**Tabel V.3: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pemilik Pabrik**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	9	90%
3	41-50 Tahun	1	10%
4	>50 Tahun	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari pemilik pabrik baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 9 orang (90%) dan usia pada 41-50 Tahun yang berjumlah 1 orang (10%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak jumlah responden yang memiliki umur dalam penelitian ini adalah umur 31-40 Tahun yaitu 9 orang dengan 90%. Karena umur produktif berada pada umur kisaran 31-40 tahun, tentunya selain pemikiran yang lebih kreatif, hal ini juga berpengaruh pada kualitas kerja yang mereka berikan dengan instansi.

**Tabel V.4: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	9	18%
2	31-40 Tahun	30	60%
3	41-50 Tahun	10	20%
4	>50 Tahun	1	2%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari penumpang baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 30 orang (60%), penumpang yang memiliki usia 41-50 Tahun sebanyak 10 orang (20%), serta usia yang 20-30 Tahun sebanyak 9 (18%), dan yang paling minim masyarakat pada usia >50 Tahun ada sebanyak 1 orang (2%).

### **3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan**

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini. Penulis melakukan penelitian ini juga harus mengetahui jenjang pendidikan dari responden yang akan diteliti. Responden pada penelitian ini ada pemilik pabrik pengolahan kayu dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran area pabrik yang sedang penulis teliti, adapun identitasnya adalah sebagai berikut ini:

**Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pemilik Pabrik**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	9	90%
4	Diploma	1	10%
5	Sarjana S1/S2	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.5 di atas dinyatakan bahwa responden dari pabrik kayu kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling dominan memiliki pendidikan pada kategori “SMA” dengan jumlah responden 9 orang (90%), selanjutnya yang paling minim adalah pemilik pabrik yang memiliki pendidikan “Diploma” sebanyak 1 orang.

**Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	32	64%
4	Diploma	10	20%
5	Sarjana S1/S2	8	16%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.6 di atas dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling dominan memiliki

pendidikan pada kategori “SMA” dengan jumlah responden 32 orang (64%), dan Masyarakat yang memiliki pendidikan Diploma berjumlah 10 orang (20%) yang paling minim adalah Sarjana (S1/S2), yaitu sebanyak 8 orang (16%), dari jumlah total keseluruhan responden masyarakat.

#### **B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)**

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang di maksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu), dan indikator yang penulis gunakan adalah berdasarkan teori pengawawasan menurut Siswanto (2013:140) yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang adalah: Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, dan Mengambil Tindakan Perbaikan. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator berjumlah sebanyak 2 Sub indikator atau item penilaian setiap indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Menetapkan Standar maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk Tabel dan juga analisis sebagai berikut ini:

## 1. Menetapkan Standar

Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja yaitu sebagai satuan pengukuran yang dapat di gunakan sebagai petokan untuk penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan pengawasan. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk indikator ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.7: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Sosialisasi	0 (0%)	8 (80%)	2 (20%)	10 (100%)
2	Bentuk Sosialisasi	0 (0%)	6 (60%)	4 (40%)	10 (100%)
3	Sosialisasi Memberikan Dampak	0 (76%)	9 (90%)	1 (10%)	10 (100%)
4	Jumlah Sosialisasi yang dilakukan	0 (0%)	7 (70%)	3 (30%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>0%</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Memberikan Sosialisais, Bentuk Sosialisasi, Sosialisasi Memberikan Dampak, Jumlah Sosialisasi yang dilakukan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori

“Cukup Terlaksana” yaitu sebanyak 8 orang (80%), selanjutnya yang menjawab kategori “Kurang Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 2 orang (20%) dari total 10 orang responden pemilik pabrik.

**Tabel V.8: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator “Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan Daerah”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyusunan Program Pengawasan	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10 (100%)
2	Mengetahui Jadwal Pelaksanaan Pengawasan	0 (0%)	0 (60%)	10 (10%)	10 (100%)
3	Satpol PP dan DPMPTSP Rutin dalam Kegiatan Pengawasan	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10 (100%)
4	Satpol PP dan Dinas DPMPTSP Rutin dalam Kegiatan Pengawasan sesuai dengan SOP	0 (0%)	7 (70%)	3 (30%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator ke dua yaitu “Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan Daerah” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Penyusunan Program Pengawasan, Mengetahui Jadwal Pelaksanaan Pengawasan, Satpol PP dan Dinas DPMPTSP Rutin dalam Kegiatan Pengawasan, Satpol PP dan Dinas DPMPTSP Rutin dalam Kegiatan Pengawasan sesuai dengan SOP” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Telaksana” yaitu sebanyak 1 orang (10%), selanjutnya yang

menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 4 orang (40%) dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” dengan jumlah 5 orang (50%) dari total keseluruhan 10 responden pemilik pabrik.

**Tabel V.9: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Indikator Pertama yaitu (Menetapkan Standar)**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan.	0 (0%)	8 (80%)	2 (20%)	10 (100%)
2	Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan.	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>60%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.9 di atas dapat dilihat bahwa indikator pertama yaitu “Menetapkan Standar” memiliki dua sub indikator yaitu “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan, Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (10%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 6 orang (60%), dan responden yang memberik tanggapan pada kategori “ Kurang Terlaksana” sebanyak 3 orang (30%) dari secara total keseluruhan jumlah pemilik pabrik pengolahan kayu.

**Tabel V.10: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Sosialisasi	0 (0%)	14 (28%)	36 (72%)	50 (100%)
2	Bentuk Sosialisasi	0 (0%)	26 (52%)	24 (48%)	50 (100%)
3	Sosialisasi Memberikan Dampak	0 (76%)	22 (44%)	28 (56%)	50 (100%)
4	Jumlah Sosialisasi yang dilakukan	0 (0%)	17 (34%)	33 (66%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>79</b>	<b>121</b>	<b>200</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>0%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.10 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Memberikan Sosialisais, Bentuk Sosialisasi, Sosialisasi Memberikan Dampak, Jumlah Sosialisasi yang dilakukan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Cukup Terlaksana” yaitu sebanyak 20 orang dengan persentase mencapai angka (40%) dari total keseluruhan jumlah sampel, selanjutnya yang menjawab kategori “Kurang Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 30 orang (60%) dari total 50 orang responden masyarakat, dan untuk jawaban “Terlaksana” tidak ada responden yang memberikan jawaban untuk kategori ini.

**Tabel V.11: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator “Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan Daerah”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyusunan Program Pengawasan	2 (4%)	22 (44%)	26 (52%)	50 (100%)
2	Mengetahui Jadwal Pelaksanaan Pengawasan	0 (0%)	23 (46%)	27 (54%)	50 (100%)
3	Satpol PP dan Dinas DPMPTSP Rutin dalam Kegiatan Pengawasan	1 (2%)	27 (54%)	22 (44%)	50 (100%)
4	Satpol PP dan Dinas DPMPTSP Rutin dalam Kegiatan Pengawasan sesuai dengan SOP	0 (0%)	29 (58%)	21 (42%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>200</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>2%</b>	<b>50%</b>	<b>48%</b>	<b>60%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator ke dua yaitu “Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan Daerah” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Penyusunan Program Pengawasan, Mengetahui Jadwal Pelaksanaan Pengawasan, Satpol PP dan Dinas DPMPTSP Rutin dalam Kegiatan Pengawasan, Satpol PP dan Dinas DPMPTSP Rutin dalam Kegiatan Pengawasan sesuai dengan SOP” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Telaksana” yaitu sebanyak 1 orang (2%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 25 orang

(50%) dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” dengan jumlah 24 orang (48%) dari total keseluruhan 50 responden.

**Tabel V.12: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator (Menetapkan Standar)**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan	0 (0%)	20 (40%)	30 (60%)	50 (100%)
2	Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan	1 (2%)	24 (50%)	25 (48%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>2%</b>	<b>44%</b>	<b>54%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.9 di atas dapat dilihat bahwa indikator pertama yaitu “Menetapkan Standar” memiliki dua sub indikator yaitu “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan, Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Pelanggaran Peraturan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (2%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 22 orang (44%), dan responden yang memberik tanggapan pada kategori “ Kurang Terlaksana” sebanyak 27 orang (54%) dari secara total keseluruhan jumlah masyarakat yang dijadikan sampel.

Selanjutnya adalah hasil rekapitulasi dari masing-masing jawaban yang telah didapatkan antara responden pemilik pabrik dan juga responden masyarakat, dimana adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.13: Rekapitulasi Antara Ke Dua Kelompok Responden (Menetapkan Standar)**

No	Responden	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemilik Pabrik	1 (10%)	6 (60%)	3 (30%)	10
2	Masyarakat	1 (2%)	22 (44%)	27 (54%)	50
<b>Jumlah</b>		2	28	30	60
<b>Persentasi</b>		3%	47%	50%	100%

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Jadi berdasarkan tabel V.13, bahwa dapat disimpulkan untuk ke dua responden, baik dari pemilik pabrik dan masyarakatnya pada indikator “Menetapkan Standar” dominan pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah 2 orang (3%), sedangkan jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah 28 orang (47%) dan yang paling minim pada kategori “Kurang Terlaksana” yaitu 30 orang (50%).

Dengan dasar hasil penelitian yang telah ditemukan pada penelitian diatas, dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran kuesioner baik dari pihak informan pemilik atau pengelola pabrik pengolahan kayu maupun dari pihak Masyarakat yang tinggal disekitar pabrik tersebut, ditemukan jawaban yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, dari jawaban tersebut penulis dapat

memberikan analisis bahwa pelaksanaan yang dimaksud dengan cukup terlaksana adalah pelaksanaan yang mana beberapa item pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dilaksanakan prosesnya dilapangan, hal ini bisa seperti penetapan jadwal pengawasan terhadap operasional pabrik kayu yang ada di Pekanbaru, tetapi permasalahan yang timbul adalah, setelah jadwal disusun dan ditetapkan, eksekusi dilapangan belum sepenuhnya dijalankan, selain itu, pelaksanaan sosialisasi juga belum berjalan dengan maximal, seharusnya, dengan adanya fenomena dilapangan yang mengakibatkan polemic dan berpotensi merugikan masyarakat dari segi lingkungan, pemerintah harusnya lebih aktif lagi untuk melakukan penyuluhan terhadap kasus seperti itu, tetapi fakta dilapangan, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara menyeluruh karna beberapa alasan yang di sampaikan oleh informan penulis yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja. dengan alasan itulah maka kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat dikatakan dengan kategori “Cukup Terlaksana” karna beberapa pelaksanaannya memang sudah dilakukan tetapi tidak secara maksimal.

Bertujuan untuk melengkapi jawaban tersebut, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan, dimana dalam hal ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan juga Kantor Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru, adapun tujuan dari penyajian hasil wawancara ini adalah untuk memperkaya jawaban yang ada dalam penelitian penulis diatas, dan yang menjadi perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Bapak Hermansyah dimana beliau menjabat sebagai bidang staff seretatiat, sementara itu untuk Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Hidayat Alfiri, SE dengan demikian, adapun jawaban yang

beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis seputar indikator dan masing-masing sub indikator pertama yang pertama adalah sebagai berikut:

“Iya benar, sosialisasi memang harus dilakukan untuk masing-masing kebijakan yang diterbitkan, dan proses ini tentunya sudah kita lakukan, meskipun tidak dilakukan secara terus menerus, karna tidak mungkin juga tiap hari, minggu atau bulan kita sosialisasinya tentang satu aturan aja kan, karna banyak yang harus dikerjakan juga tugas-tugas lainnya, proses sosialisasi pernah dilakukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan pelaksanaannya tentunya berkoordinasi dengan beberapa Dinas teknis satuan perangkat lainnya, seperti Badan Pendapatan, ataupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru” (Wawancara 15 July 2019, Bpk. Hidayat Alfirtri, SE Kasi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan)

Untuk menindak lanjuti hasil wawancara yang telah penulis dapatkan diatas, penulis juga akan melengkapinya dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, hal ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari kita (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru), harus di kordinasikan juga dengan Dinas Teknis yang berwenang, salah satunya adalah pihak pemberi perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal, dan proses sosialisasi yang kita lakukan juga bentuknya bermacam-macam, ada himbauan melalui alat peraga seperti spanduk, baliho, atau melalui surat edaran dan sosialisasi secara langsung, dan dari semua itu yang sudah dilakukan adalah himbauan melalui surat edaran kepada masing-masing pabrik tersebut” (Wawancara 16 July 2019, Bpk. Hermansyah, Sekretariat Satpol PP Pekanbaru)

Selain dari jawaban yang berkaitan dengan proses sosialisasi, penulis juga menanyakan permasalahan terkait dengan jadwal pelaksanaan pengawasan dilapangan, dimana Bapak Hermansyah memberikan jawabannya sebagai berikut:

“Benar, kita telah menetapkan jadwal pengawasan lapangan, bukan hanya untuk pengawasan tindak operasional pengolahan pabrik kayu, tetapi untuk semua jenis usaha yang menjadi kewenangan dari satpol

PP Pekanbaru, untuk jadwal pengawasan itu dilakukan dua kali dalam setahun, dan saya tidak bisa memberikan waktu jadwal tersebut, karna hal itu merupakan rahasia agar nantinya kita bisa menemukan fenomena sesungguhnya dilapangan” (Wawancara 16 July 2019, Bpk. Hermansyah, Sekretariat Satpol PP Pekanbaru)

Pelaksanaan yang dimaksud oleh Satuan Polisi Pamong Praja di atas dengan melakukan pengawasan bersamaan dengan Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru akan dicari kebenarannya melalui wawancara yang penulis akan sajikan dibawah ini:

“Pastinya ada, pengawasan itu bentuknya bermacam-macam, bisa langsung kelapangan, bisa cek berkas, jemput bola, pengawasan melalui data, pengawasan melalui intel yang disediakan oleh kita, dan masih banyak lagi proses pengawasan yang kita terapkan, Cuma memang kendalanya adalah waktu dan jumlah SDM yang terbatas, karna untuk di kantor saja kita sudah sangat kewalahan” (Wawancara 16 July 2019, Bpk. Hermansyah, Sekretariat Satpol PP Pekanbaru)

Hasil wawancara yang telah ditemukan diatas juga akan penulis kaitkan dengan hasil observasi penulis langsung dilapangan, dimana penulis melakukan observasi ke lokasi pabrik pengolahan kayu beroperasi, dan berdasarkan hasil observasi penulis, dimana ditemukan fakta bahwa memang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana semestinya, hal ini dibuktikan dengan keadaan pabrik pengolahan kayu yang memang tidak memperhatikan situasi lingkungan masyarakat, pabrik-pabrik tersebut menjalankan aktivitasnya di areal pemukiman dan tidak ada sistem pengolahan limbah yang baik, dimana dampaknya adalah, debu dari pengolahan kayu menjadi polusi yang mengganggu kehidupan lingkungan masyarakat, dan keberadaan serbuk sisa pengolahan kayu mengurangi fungsi lingkungan dari segi kualitas air bersih yang tercemar dari limbah tersebut ketika air hujan turun atau ketika musim hujan.

## 2. Mengukur Kinerja

Mengukur kinerja adalah membandingkan kerja di lapangan dengan Standar Operasional Pelaksanaan tersebut. Kinerja dapat di katakana dengan baik jika usaha yang di lakukan oleh Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru, dan juga Satpol PP dalam mengawasi operasional Pabrik Pengolahan Kayu, Dan untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan melalui penyebaran kuesioner baik dilapangan bersama dengan masyarakat ataupun dengan pemilik atau pengelola pabrik pengolahan kayu yang di jadikan sampel penelitian dimana penyebaran kuesioner tersebut di dasari atas indikator pada penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk hasil penelitian berbentuk angka-angka yang disajikan pada tabel dibawah ini, tabel tersebut dilengkapi dengan hasil analisis dan juga hasil wawancara dan diakhiriri dengan penyajian hasil observasi penulis secara langsung dilapangan.

**Tabel V.14: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator “Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan”**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ke dua belah pihak yang berwenang melakukan pengawasan secara langsung ke pabrik.	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10 (100%)
2	Bentuk Pengawasan.	2 (20%)	4 (40%)	4 (40%)	10 (100%)
3	Diperlukan Pengawasan Pada Usaha Pengolahan Pabrik Kayu yang berdekatan dengan pemukiman.	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10 (100%)

4	Tersedia Sarana dan Prasarana.	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10 (100%)
5	Pengawasan hanya dilakukan dalam beberapa tempat.	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.14 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daeah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Ke dua belah pihak yang berwenang melakukan pengawasan secara langsung ke pabrik, Bentuk Pengawasan, Diperlukan Pengawasan Pada Usaha Pengolahan Pabrik Kayu yang berdekatan dengan pemukiman, Tersedia Sarana dan Prasarana, Pengawasan hanya dilakukan dalam beberapa tempat” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 2 orang (20%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 6 orang (60%) dari total 10 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 2 orang (20%) dari total keseluruhan pemilik pabrik 10 orang responden.

Selanjutnya, penulis akan menyajikan hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan terhadap pemilik pabrik pengolahan kayu di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru, hasil penyebaran kuesioner ini tentunya akan menjadi jawaban yang berguna bagi penulis dalam upaya melengkapi penelitian ini, adapun hasil penyebaran kuesionernya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.15: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator “Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemeriksaan Kondisi Lingkungan Pabrik Kayu	0 (0%)	9 (90%)	1 (10%)	10 (100%)
2	Pengawasan Langsung Ke Lapangan	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)	10 (100%)
3	Pemerintah melakukan tindakan lanjutan terhadap kondisi yang ditemui	1 (10%)	2 (20%)	7 (70%)	10 (100%)
4	Memberikan tindakan penutupan pabrik yang tidak menaati peraturan	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.15 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator ke dua yaitu “Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Pemeriksaan Kondisi Lingkungan Pabrik Kayu, Pengawasan Langsung Ke Lapangan, Pemerintah melakukan tindakan lanjutan terhadap kondisi yang ditemui, Memberikan tindakan penutupan pabrik yang tidak menaati peraturan” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (10%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 2 orang (20%) dari total 10 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 7 orang (70%) dari total keseluruhan pemilik pabrik 10 orang responden.

**Tabel V.16: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Indikator (Mengukur Kinerja)**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah.	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10 (100%)
2	Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan	1 (10%)	2 (20%)	7 (70%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.16 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke dua yaitu “Mengukur Kinerja” memiliki dua sub indikator yaitu “Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan, Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Terlaksana” yaitu sebanyak 2 orang (20%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 3 orang (30%), dan responden yang memberik tanggapan pada kategori “ Kurang Terlaksana” sebanyak 5 orang (50%) dari total keseluruhan jumlah pemilik pabrik pengolahan kayu yang ada di kota Pekanbaru. selanjutnya adalah hasil penelitian yang penulis lakukan dengan perwakilan masyarakat, dimana hasilnya akan penulis sajikan pada pembahasan tabel dibawah ini:

**Tabel V.17: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator “Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Pengawasan Secara Bersamaan Ke Pabrik Pabrik Kayu.	1 (2%)	38 (76%)	11 (22%)	50 (100%)
2	Bentuk Pengawasan	0 (0%)	28 (56%)	22 (44%)	50 (100%)
3	Larangan Pabrik Beroperasi di Area Pemukiman Masyarakat	6 (12%)	37 (74%)	7 (14%)	50 (100%)
4	Tersedia Sarana Dan Prasarana	5 (10%)	29 (58%)	16 (32%)	50 (100%)
5	Pengawasan Hanya Dilakukan Dalam Beberapa Tempat.	8 (16%)	34 (68%)	8 (16%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>166</b>	<b>64</b>	<b>250</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>4</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>8%</b>	<b>66%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.17 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Ke dua belah pihak yang berwenang melakukan pengawasan secara langsung ke pabrik, Bentuk Pengawasan, Diperlukan Pengawasan Pada Usaha Pengolahan Pabrik Kayu yang berdekatan dengan pemukiman, Tersedia Sarana dan Prasarana, Pengawasan hanya dilakukan dalam beberapa tempat” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 4 orang (8%), selanjutnya

yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 33 orang (66%) dari total 50 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 13 orang (26%) dari total keseluruhan masyarakat 50 orang responden.

**Tabel V.18: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator “Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemeriksaan Kondisi Lingkungan Pabrik.	2 (4%)	35 (70%)	13 (26%)	50 (100%)
2	Pengawasan Langsung Ke Lapangan.	1 (2%)	40 (80%)	9 (18%)	50 (100%)
3	Pemerintah Melakukan Tindakan Lanjutan Terhadap Kondisi Yang Ditemui.	1 (2%)	42 (84%)	7 (14%)	50 (100%)
4	Memberikan Tindakan Penutupan Pabrik Yang Tidak Menaati Peraturan	0 (0%)	0 (0%)	50 (100%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>117</b>	<b>79</b>	<b>200</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>2%</b>	<b>58%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.18 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator ke dua yaitu “Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Pemeriksaan Kondisi Lingkungan Pabrik Kayu, Pengawasan Langsung Ke Lapangan, Pemerintah melakukan tindakan lanjutan terhadap kondisi yang ditemui, Memberikan tindakan penutupan pabrik yang tidak menaati

peraturan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (2%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 29 orang (58%) dari total 50 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 20 orang (40%) dari total keseluruhan masyarakat 50 orang responden.

**Tabel V.19: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator (Mengukur Kinerja)**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan	4 (8%)	33 (66%)	13 (26%)	50 (100%)
2	Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan	1 (2%)	29 (58%)	20 (40%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>4%</b>	<b>62%</b>	<b>34%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.19 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke dua yaitu “Mengukur Kinerja” memiliki dua sub indikator yaitu “Melaksanakan Pengawasan Terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan, Melakukan Pemeriksaan Awal Untuk Melihat Kondisi Di Lapangan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Terlaksana” yaitu sebanyak 2

orang (4%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 31 orang (62%), dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Terlaksana” sebanyak 17 orang (34%) dari secara total keseluruhan jumlah masyarakat 50 orang. Selanjutnya adalah hasil rekapitulasi dari masing-masing jawaban yang telah didapatkan antara responden pemilik pabrik dan juga responden masyarakat, dimana adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.20: Rekapitulasi Antara Ke Dua Kelompok Responden (Mengukur Kinerja)**

No	Responden	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemilik Pabrik	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)	10
2	Masyarakat	2 (4%)	31 (62%)	17 (34%)	50
<b>Jumlah</b>		4	34	22	60
<b>Persentasi</b>		7%	57%	36%	100%

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Jadi berdasarkan tabel V.20, bahwa dapat disimpulkan untuk ke dua responden, baik dari pemilik pabrik dan masyarakatnya pada indikator “Mengukur Kinerja” dominan pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah 4 orang (7%), sedangkan kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah 34 orang (57%) dan yang paling minim pada kategori “Kurang Terlaksana” yaitu 22 orang (36%).

Dengan dasar hasil penelitian yang telah ditemukan pada penelitian diatas, dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran kuesioner baik dari pihak informan pemilik atau pengelola pabrik pengolahan kayu maupun dari pihak

Masyarakat yang tinggal disekitar pabrik tersebut, ditemukan jawaban yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, jawaban dengan kategori ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan dilapangan memang belum berjalan dengan baik, gambaran ini dapat di deskripsikan dengan pelaksanaan yang memang belum berjalan, salah satu contohnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan proses pengawasan secara langsung, mulai dari kendaraan, personil hingga aturan yang memberikan wewenang untuk melakukan pengawasan tersebut, tetapi fakta yang terjadi adalah, pelaksanaan hanya dilakukan dengan sistem pengawasan secara laporan saja, tidak turun langsung kelokasi.

Bertujuan untuk melengkapi jawaban tersebut, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan, dimana dalam hal ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan juga Kantor Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru, adapun tujuan dari penyajian hasil wawancara ini adalah untuk memperkaya jawaban yang ada dalam penelitian penulis diatas, dan yang menjadi perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Bapak Hermansyah dimana beliau menjabat sebagai bidang staff seretatiat, sementara itu untuk Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Hidayat Alfiri, SE dengan demikian, adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis seputar indikator dan masing-masing sub indikator pertama yang pertama adalah sebagai berikut:

“Secara teknis, untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan itu kerjanya bukan hanya di kita saja (DPMPTSP), ini kan sifatnya umum, khususnya utk proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah salah satunya menjadi wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja, nanti teman-teman dari

kesatuanlah yang membantu kita untuk melakukan pengawasan dilapangan, apakah Peraturan Daerah tersebut sudah ditaati atau tidak, setelah ada laporan-laporan, barulah dilakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan apa yang harus di lakukan” (Wawancara 15 July 2019, Bpk. Hidayat Alfirtri, SE Kasi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan)

Untuk menindak lanjuti hasil wawancara yang telah penulis dapatkan diatas, penulis juga akan melengkapinya dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Sudah dilakukan, pengawasan dilapangan khususnya, kita rutin juga melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah secara keseluruhan, situasional sifatnya, dan beberapa kali proses pengawasan juga dilakungan bersamaan dengan pihak Dinas Terkait, atau Badan Terkait, dan juga pihak Kepolisian, pengawasan gabungan seperti ini biasanya dilakukan secara skala besar dan paling banyak 2 kali dalam setahun” (Wawancara 16 July 2019, Bpk. Hermansyah, Sekretariat Satpol PP Pekanbaru)

Selain dari jawaban yang berkaitan dengan proses pengawasan langsung, penulis juga menanyakan permasalahan terkait dengan pemeriksaan kondisi dilapangan, dimana Bapak Hermansyah memberikan jawabannya sebagai berikut:

“Salah satu fungsi pengawasan itu kan untuk melihat bagaimana kondisi *real* nya dilapangan, dengan adanya temuan-temuan dilapangan tersebutlah kita bisa mengambil tindakan evaluasi akan hal apa yang dapat kita lakukan kedepannya” (Wawancara 16 July 2019, Bpk. Hermansyah, Sekretariat Satpol PP Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang diakui oleh pihak Pengelola atau pemilik Pabrik pengolahan kayu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memang sudah menjalankan proses pengawasan langsung dengan mendatangi lokasi usaha mereka, tetapi hal yang menjadi focus dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja adalah izin usaha dari pabrik tersebut dan hanya melihat situasi lingkungan dari pabrik mereka saja.

Seharusnya, pihak satuan polisi pamong praja kota pekanbaru memberikan perhatiannya terhadap situasi dan kondisi dilingkungan dari pabrik tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan menilai apakah proses pengelolaan kayu sudah memperhatikan kondisi lingkungan disekitarnya, apakah pengelolaan kayu tersebut tidak mengganggu kondisi masyarakat disekitarnya, mulai dari suara berisik, dan juga limbah kayu yang bisa saja terbang kemana-mana karna bersifat serbuk kayu yang sangat tipis dan ringan dan dapat terbawa angin, hal seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan indikator yang ke tiga, dalam indikator ini point yang menjadi focus pembahasan adalah mengenai pelaksanaan koreksi terhadap operasional dan izin pabrik, serta pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat sekitar dalam mengawasi proses operasional dari pabrik-pabrik tersebut, dan untuk mengetahui hasil dari penelitian pada point indikato tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis masing-masing tabelnya seperti dibawah ini:

### **3. Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar**

Membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Yaitu membandingkan antara konsep dan implementasi tentang kegiatan pengawasan itu sendiri yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru dengan cara pemeriksaan rutin kelapangan. untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk pembahasan pada indikator ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada masing-masing sub indikator dan juga masing-masing respondennya, dan hasil tersebut akan dilengkapi dengan analisis penjelasan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.21: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator “Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik Pengolahan Kayu”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tindakan Lanjutan Setelah dilkukannya Pengawasan	0 (0%)	7 (70%)	3 (30%)	10 (100%)
2	Diberikan Himbauan	0 (0%)	2 (20%)	8 (80%)	10 (100%)
3	Pabrik Pengelolaan Kayu memiliki Izin Resmi	3 (30%)	3 (30%)	4 (40%)	10 (100%)
4	Melakukan penutupan sementara sampai pabrik tersebut mendapatkan izin	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.21 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik Pengolahan Kayu” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Tindakan Lanjutan Setelah dilkukannya Pengawasan, Diberikan Himbauan, Pabrik Pengelolaan Kayu memiliki Izin Resmi, Melakukan penutupan sementara sampai pabrik tersebut mendapatkan izin” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (10%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 4 orang (40%) dari total 10 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang

Terlaksana” berjumlah 5 orang (50%) dari total keseluruhan pemilik pabrik 10 orang responden.

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Sub Indikator yang kedua, dimana dalam hal ini membahas tentang pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat disekitar lokasi pabrik menjalankan operasionalnya, dan adapun jawaban untuk hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel V.22: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator “Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Disekitar Pabrik Dalam Upaya Menjalankan Operasional Pabrik Kayu”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pabrik Kayu Memiliki Izin dari Masyarakat Sekitar	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10 (100%)
2	Koordinasi dengan Masyarakat Setempat Apabila Membuka Usaha Pengolahan Kayu	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)	10 (100%)
3	Pabrik Kayu Memiliki Dampak terhadap Masyarakat Sekitar	1 (10%)	2 (20%)	7 (70%)	10 (100%)
4	Meminta Izin kepada RT/RW	5 (50%)	2 (20%)	3 (30%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.22 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator ke dua yaitu “Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Disekitar Pabrik Dalam Upaya Menjalankan Operasional Pabrik Kayu” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Pabrik

Kayu Memiliki Izin dari Masyarakat Sekitar, Koordinasi dengan Masyarakat Setempat Apabila Membuka Usaha Pengolahan Kayu, Pabrik Kayu Memiliki Dampak terhadap Masyarakat Sekitar, Meminta Izin kepada RT/RW” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 3 orang (30%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 3 orang (30%) dari total 10 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 4 orang (40%) dari total keseluruhan pemilik pabrik 10 orang responden.

**Tabel V.23: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Indikator (Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar)**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik.	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10 (100%)
2	Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Disekitar Pabrik Beroperasi.	3 (30%)	3 (30%)	4 (40%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.23 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke tiga yaitu “Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar” memiliki dua sub indikator yaitu “Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik Pengolahan

Kayu, Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Disekitar Pabrik Dalam Upaya Menjalankan Operasional Pabrik Kayu” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata rata “Terlaksana” yaitu sebanyak 2 orang (20%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 3 orang (30%), dan responden yang memberik tanggapan pada kategori “ Kurang Terlaksana” sebanyak 5 orang (50%) dari secara total keseluruhan jumlah pemilik pabrik.

**Tabel V.24: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator “Memberikan Koreksi Terhadap Operasional Dan Izin Pabrik Pengolahan Kayu”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tindakan Lanjutan Setelah Dilakukannya Pengawasan	0 (0%)	27 (54%)	23 (46%)	50 (100%)
2	Diberikan Himbauan	1 (2%)	24 (48%)	25 (50%)	50 (100%)
3	Pabrik Pengelolaan Kayu Memiliki Izin Resmi	3 (6%)	17 (34%)	30 (60%)	50 (100%)
4	Melakukan Penutupan Sementara Sampai Pabrik Tersebut Mendapatkan Izin	0 (0%)	29 (58%)	21 (42%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>250</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>2%</b>	<b>48%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.24 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik Pengolahan Kayu” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Tindakan Lanjutan Setelah Dilakukannya

Pengawasan, Diberikan Himbauan, Pabrik Pengelolaan Kayu memiliki Izin Resmi, Melakukan penutupan sementara sampai pabrik tersebut mendapatkan izin” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (2%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 24 orang (48%) dari total 50 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 25 orang (50%) dari total keseluruhan responden.

**Tabel V.25: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator “Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Disekitar Pabrik Dalam Upaya Menjalankan Opeasional Pabrik Kayu”**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pabrik Kayu Memiliki Izin dari Masyarakat Sekitar	3 (6%)	37 (74%)	10 (20%)	50 (100%)
2	Koordinasi dengan Masyarakat Setempat Apabila Membuka Usaha Pengolahan Kayu	2 (4%)	34 (68%)	14 (28%)	50 (100%)
3	Pabrik Kayu Memiliki Dampak terhadap Masyarakat Sekitar	1 (2%)	42 (84%)	7 (14%)	50 (100%)
4	Meminta Izin kepada RT/RW	0 (0%)	0 (0%)	50 (100%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>113</b>	<b>81</b>	<b>200</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>4%</b>	<b>56%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019

Dari tabel V.25 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator ke dua yaitu “Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Disekitar Pabrik dalam Upaya Menjalankan Operasional Pabrik Kayu” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Pabrik

Kayu Memiliki Izin dari Masyarakat Sekitar, Koordinasi dengan Masyarakat Setempat Apabila Membuka Usaha Pengolahan Kayu, Pabrik Kayu Memiliki Dampak terhadap Masyarakat Sekitar, Meminta Izin kepada RT/RW” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 2 orang (4%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 28 orang (56%) dari total 50 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 20 orang (40%) dari total keseluruhan responden.

**Tabel V.26: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator (Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar)**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Koreksi Terhadap Operasional Dan Izin Pabrik.	1 (2%)	24 (48%)	25 (50%)	50 (100%)
2	Melakukan Koordinasi Dengan Masyarakat Disekitar Pabrik.	2 (4%)	28 (56%)	20 (40%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>4%</b>	<b>52%</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.26 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ketiga yaitu “Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar” memiliki dua sub indikator yaitu “Memberikan Koreksi Terhadap Operasional dan Izin Pabrik Pengolahan

Kayu, Melakukan Koordinasi Dengan Masyarakat Disekitar Pabrik Dalam Upaya Menjalankan Operasional Pabrik Kayu” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata rata “Terlaksana” yaitu sebanyak 2 orang (4%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 26 orang (52%), dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “ Kurang Terlaksana” sebanyak 22 orang (44%) dari secara total keseluruhan jumlah masyarakat 50 orang.

Selanjutnya adalah hasil rekapitulasi dari masing-masing jawaban yang telah didapatkan antara responden pemilik pabrik dan juga responden masyarakat, dimana adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.27: Rekapitulasi Antara Ke Dua Kelompok Responden (Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar)**

No	Responden	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemilik Pabrik	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)	10
2	Masyarakat	2 (4%)	26 (52%)	22 (44%)	50
<b>Jumlah</b>		4	29	27	60
<b>Persentasi</b>		7%	48%	45%	100%

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Jadi berdasarkan tabel V.27, bahwa dapat disimpulkan untuk ke dua responden, baik dari pemilik pabrik dan masyarakatnya pada indikator “Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar” dominan pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah 4 orang (7%), sedangkan kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah 29 orang (48%) dan yang paling minim pada kategori “Kurang Terlaksana” yaitu 27 orang (45%).

Dengan dasar hasil penelitian yang telah ditemukan pada penelitian diatas, dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran kuesioner baik dari pihak informan pemilik atau pengelola pabrik pengolahan kayu maupun dari pihak Masyarakat yang tinggal disekitar pabrik tersebut, ditemukan jawaban yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, adapun penjelasan pendukung yang dapat penulis sajikan analisisnya guna mendukung jawaban tersebut adalah berdasarkan keadaan sesungguhnya dilapangan, karna salah satu fakta yang penulis temui dilapangan adalah tidak adanya koreksi atau evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pabrik-pabrik tersebut, pemerintah hanya berfokus kepada pemberian izin usaha kepada masyarakat, setelah izin usaha diterbitkan dan pabrik beroperasi sekian lama, tidak ada tindakan korektif yang dilakukan, tidak ada proses sidak yang dilakukan ataupun proses koordinasi yang dilakukan terhadap masyarakat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan seperti apa.

Bertujuan untuk melengkapi jawaban tersebut, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan, dimana dalam hal ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan juga Kantor Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru, adapun tujuan dari penyajian hasil wawancara ini adalah untuk memperkaya jawaban yang ada dalam penelitian penulis diatas, dan yang menjadi perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Bapak Hermansyah dimana beliau menjabat sebagai bidang staff seretatiat, sementara itu untuk Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Hidayat Alfiri, SE dengan demikian, adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis seputar indikator dan masing-masing sub indikator pertama yang pertama adalah sebagai berikut:

“Evaluasi selalu dilakukan di akhir tahun, hal ini bertujuan untuk merencanakan apa pekerjaan yang akan dilakukan di tahun berikutnya, dan proses evaluasi terhadap perizinan operasional pabrik pengolahan kayu juga selalu kita pantau, sejauh ini perizinannya masih aman dan masalah situasi dilapangan, itu sifatnya kondisional, apabila ada tindakan yang melanggar perizinan dan aturan, maka akan kita berikan tindakan pastinya,” (Wawancara 15 July 2019, Bpk. Hidayat Alfirtri, SE Kasi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan)

Selain membahas tentang pelaksanaan koreksi terhadap perizinan, penulis juga menanyakan permasalahan tentang koordinasi yang dilakukan dengan pihak masyarakat disekitar pabrik melakukan operasionalnya, dan adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:

“Melalui RT/RW dan juga Lurahnya, kita ada koordinasi dengan masing-masing perangkat di setiap lurahnya, dan jika masyarakat punya aduan-aduan yang perlu di laporkan, maka bisa melalui RT/RW atau Kelurahan di daerahnya masing-masing, nantinya pasti ada laporan yang sampai ke kita terkait dengan permasalahan yang di adukan tersebut” (Wawancara 15 July 2019, Bpk. Hidayat Alfirtri, SE Kasi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan)

Untuk menindak lanjuti hasil wawancara yang telah penulis dapatkan diatas, penulis juga akan melengkapinya dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Untuk memberkan koreksi terkait dengan perizinan yang dimiliki oleh pihak pemilik pabrik, itu bukan lagi wewenang satuan polisi pamong praja, kita hanya melakukan pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap objek, secara teknis, yang berhal memberikan koreksi itu adalah pihak yang memberikan izin, tetapi untuk proses koordinasi dengan masyarakat, hal tersebut masih bisa dikatakan menjadi bagian dari tugas kita, karna pada pelaksanaannya dilapangan, kita tentunya melibatkan masyarakat setempat, seperti ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat” (Wawancara 16 July 2019, Bpk. Hermansyah, Sekretariat Satpol PP Pekanbaru)

Pelaksanaan observasi yang penulis lakukan dilapangan memberikan hasil atau fakta bahwa memang pelaksanaan koreksi terhadap perizinan usaha pabrik

pengolahan kayu tersebut tidak lagi bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, melainkan sudah menjadi wewenang dari Dinas Teknis yang memberikan perizinan dimana dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, tetapi untuk pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat setempat, pihak satuan mengakui telah melakukannya disetiap kali mereka melaksanakan proses pengawasan dan tidak langsung kelapangan, kegiatan ini dilakukan dengan di dampingi perwakilan masyarakat baik dari ketua RT/RW ataupun perwakilan masyarakat lainnya.

#### 4. Mengambil Tindakan Perbaikan

Mengambil tindakan perbaikan disini di maksudkan adalah dimana ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran pelaku usaha hiburan umum dalam menjalankan usahanya baik dari izinnnya maupun jam operasional usaha hiburan umum tersebut. untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk indikator ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.28: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator “Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan”**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Pembinaan Kepada Pemilik Pabrik	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10 (100%)
2	Bentuk Pembinaan	1 (10%)	1 (10%)	8 (80%)	10 (100%)
3	Penyuluhan Kesadaran Terhadap Lingkungan.	0 (0%)	4 (40%)	6 (60%)	10 (100%)

4	Pemberian Pembinaan Dampak Lingkungan	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10 (100%)
5	Tindakan Lanjutan Setelah Diadakannya Pembinaan Dan Penyuluhan.	0 (0%)	4 (40%)	6 (60%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>50</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.28 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Memberikan Pembinaan Kepada Pemilik Pabrik, Bentuk Pembinaan, Pembinaan dan Penyuluhan terkait Kesadaran terhadap Lingkungan, Pemberian Pembinaan dan Penyuluhan Memberikan Dampak Lingkungan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (10%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 4 orang (40%) dari total 10 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 5 orang (50%) dari total keseluruhan responden.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan sub indikator yang kedua, dimana pada pembahasan ini, focus penyebaran kuesioner membahas tentang pemberian tindakan sanksi terhadap pengelola pabrik yang nakal dan tidak bertanggung jawab terhadap situasi lingkungannya, dan adapun hasil penelitian yang telah selesai penulis lakukan dilapangan dapat dilihat pada penyajian tabel dan hasil analisisnya seperti dibawah ini:

**Tabel V.29: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Sub Indikator “Penindakan dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha yang Melanggar Kebijakan”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pabrik Pengolahan Kayu Melanggar Perda No. 8 Tahun 2012	2 (20%)	4 (40%)	4 (40%)	10 (100%)
2	Sanksi dari Pemerintahan Kota Pekanbaru	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10 (100%)
3	Satpol PP Memberikan Sanksi	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)	10 (100%)
4	Bentuk Sanksi	0 (0%)	2 (20%)	8 (80%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.29 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator ke dua yaitu “Penindakan dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha yang Melanggar Kebijakan ” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Pabrik Pengolahan Kayu Melanggar Perda No. 8 Tahun 2012, Sanksi dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, Satpol PP Memberikan Sanksi, Bentuk Sanksi ” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (10%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 4 orang (40%) dari total 10 orang, sedangkan tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 5 orang (50%) dari total keseluruhan pemilik pabrik 10 orang responden.

**Tabel V.30: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Pemilik Pabrik Terhadap Indikator Ke Empat yaitu (Mengambil Tindakan Perbaikan)**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Pembinaan Dan Penyuluhan	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10 (100%)
2	Penindakan Dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha Yang Melanggar Kebijakan	1 (10%)	4 (50%)	5 (40%)	10 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.30 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke empat yaitu “Mengambil Tindakan Perbaikan” memiliki dua sub indikator yaitu “Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan, Penindakan dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha yang Melanggar Kebijakan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (10%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 4 orang (40%), dan responden yang memberik tanggapan pada kategori “ Kurang Terlaksana” sebanyak 5 orang (50%) dari secara total keseluruhan jumlah pemilik pabrik. Selanjutnya adalah hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan terhadap responden masyarakat, dimana hasilnya dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

**Tabel V.31: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator “Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Pembinaan Kepada Pemilik Pabrik	0 (0%)	24 (48%)	26 (52%)	50 (100%)
2	Bentuk Pembinaan	0 (0%)	29 (58%)	21 (42%)	50 (100%)
3	Penyuluhan Terkait Kesadaran Terhadap Lingkungan.	2 (4%)	31 (62%)	17 (34%)	50 (100%)
4	Pembinaan Memberikan Dampak Lingkungan	1 (1%)	28 (56%)	21 (42%)	50 (100%)
5	Tindakan Lanjutan Setelah Diadakannya Pembinaan Dan Penyuluhan	0 (0%)	22 (44%)	28 (56%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>134</b>	<b>113</b>	<b>250</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>2%</b>	<b>52%</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.31 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Memberikan Pembinaan Kepada Pemilik Pabrik, Bentuk Pembinaan, Pembinaan dan Penyuluhan terkait Kesadaran terhadap Lingkungan, Pemberian Pembinaan dan Penyuluhan Memberikan Dampak Lingkungan, Tindakan Lanjutan setelah diadakannya pembinaan dan penyuluhan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (2%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 26 orang (52%) dari total 50 orang, sedangkan tanggapan responden

rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 23 orang (46%) dari total keseluruhan masyarakat 50 orang responden.

**Tabel V.32: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Sub Indikator “Penindakan Dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha Yang Melanggar Kebijakan”**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pabrik Pengolahan Kayu Melanggar Perda No. 8 Tahun 2012	2 (4%)	34 (68%)	14 (28%)	50 (100%)
2	Sanksi Dari Pemerintahan Kota Pekanbaru	3 (6%)	34 (68%)	13 (26%)	50 (100%)
3	Pemberian Sanksi .	4 (8%)	42 (84%)	4 (8%)	50 (100%)
4	Bentuk Sanksi	0 (0%)	4 (8%)	46 (92%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>114</b>	<b>77</b>	<b>200</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>4%</b>	<b>58%</b>	<b>38%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.32 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator ke dua yaitu “Penindakan dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha yang Melanggar Kebijakan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Pabrik Pengolahan Kayu Melanggar Perda No. 8 Tahun 2012, Sanksi dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, Satpol PP Memberikan Sanksi, Bentuk Sanksi” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Terlaksana” yaitu sebanyak 2 orang (4%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” dapat diperoleh hasil rata-rata 29 orang (58%) dari total 50 orang, sedangkan tanggapan responden

rata-rata menjawab pada kategori “Kurang Terlaksana” berjumlah 19 orang (38%) dari total keseluruhan masyarakat 50 orang responden.

**Tabel V.33: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Ke Empat yaitu (Mengambil Tindakan Perbaikan)**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan	1 (2%)	26 (52%)	23 (46%)	50 (100%)
2	Penindakan dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha yang Melanggar Kebijakan	2 (4%)	29 (58%)	19 (38%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>55</b>	<b>42</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>2%</b>	<b>56%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.33 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke empat yaitu “Mengambil Tindakan Perbaikan” memiliki dua sub indikator yaitu “Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan, dan Penindakan dan Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pemilik Usaha yang Melanggar Kebijakan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Terlaksana” yaitu sebanyak 1 orang (2%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 28 orang (56%), dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “ Kurang Terlaksana” sebanyak 21 orang (42%) dari secara total keseluruhan jumlah masyarakat 50 orang. selanjutnya adalah hasil rekapitulasi dari masing-masing jawaban yang telah didapatkan antara responden pemilik pabrik dan juga responden masyarakat, dimana adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.34: Rekapitulasi Antara Ke Dua Kelompok Responden (Mengambil Tindakan Perbaikan)**

No	Responden	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemilik Pabrik	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10
2	Masyarakat	1 (2%)	28 (56%)	21 (42%)	50
<b>Jumlah</b>		2	32	26	60
<b>Persentasi</b>		3%	54%	43%	100%

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Jadi berdasarkan tabel V.35, bahwa dapat disimpulkan untuk ke dua responden, baik dari pemilik pabrik dan masyarakatnya pada indikator “Mengambil Tindakan Perbaikan” dominan pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah 2 orang (3%), sedangkan kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah 32 orang (54%) dan yang paling minim pada kategori “Kurang Terlaksana” yaitu 26 orang (43%) responden.

Dengan dasar hasil penelitian yang telah ditemukan pada penelitian diatas, dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran kuesioner baik dari pihak informan pemilik atau pengelola pabrik pengolahan kayu maupun dari pihak Masyarakat yang tinggal disekitar pabrik tersebut, ditemukan jawaban yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, salah satu permasalahan mengapa jawaban terhadap kesimpulan pada pembahasan indikator ini adalah pelaksanaan pembinaan/penyuluhan yang tidak berjalan dengan baik, kenapa demikian, penulis mendapatkan pengakuan dari pemilik pabrik bahwa mereka memang tidak pernah diberikan pembinaan secara langsung dengan kata lain, pihak Pemerintah Kota

Pekanbaru mendatangi mereka ke lokasi pengolahan kayu, pemilik atau pengelola pabrik mengakui bahwa mereka hanya diberikan sosialisasi terkait dengan pengurusan perizinan dan apa saja hal yang harus disepakati, dan itu dilakukan pada saat pengurusan perizinan pertama kali di kantor Badan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, diluar dari hal tersebut, mereka mengakui tidak ada lagi mendapatkan sosialisasi atau pembinaan, bahkan pelaksanaan sanksi juga tidak pernah diberikan, karna pada dasarnya, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengetahui detail permasalahan yang terjadi dilapangan seperti apa.

Sementara diluar dari pernyataan tersebut, masyarakat juga tidak mengakui bahwa mereka tidak mendapatkan pembinaan/penyuluhan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, pembinaan dan penyuluhan sangat diperlukan agar kedepannya masyarakat dapat bertindak terhadap situasi yang akan terjadi.

Bertujuan untuk melengkapi jawaban tersebut, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan, dimana dalam hal ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan juga Kantor Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru, adapun tujuan dari penyajian hasil wawancara ini adalah untuk memperkaya jawaban yang ada dalam penelitian penulis diatas, dan yang menjadi perwakilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Bapak Hermansyah dimana beliau menjabat sebagai bidang staff seretatiat, sementara itu untuk Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Hidayat Alfiri, SE dengan demikian, adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis seputar indikator dan masing-masing sub indikator pertama yang pertama adalah sebagai berikut:

“Benar, itu bagian dari tugas kita, setiap pengusaha selalu diberikan hal-hal yang bersifat penyuluhan dan pembinaan terkait dengan usaha yang mereka jalankan, resikonya bagaimana dan apa yang harus dilakukan dan aturan apa yang harus di taati, untuk memastikannya dilapangan maka kita tentunya ada masing-masing wewenang untuk mengawasinya, baik itu Dinas Teknis lain, Satpol PP, ataupun masyarakat itu sendiri, apabila memang proses ini nantinya ada indikasi pelanggaran yang dilakukan, padahal sudah jelas diberikan penyuluhan dan sudah ada sosialisasi peraturan yang tidak boleh dilanggar, maka tindakan yang akan dilakukan adalah pemberian sanksi, baik administrasi ataupun sanksi pidana, dan hal inipun tentunya pengadilan yang memutuskan” (Wawancara 15 July 2019, Bpk. Hidayat Alfirtri, SE Kasi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan)

Untuk menindak lanjuti hasil wawancara yang telah penulis dapatkan diatas, penulis juga akan melengkapinya dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembinaan atau penyuluhan bagian dari tugas kita khususnya pelaksanaan pengawasan dilapangan, jika kita menemukan ada hal yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, maka kita akan mencoba memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha, dengan catatan, pelanggaran ini tidak melanggar hukum secara berat, maka akan dicoba di nasehatin dan di arahkan, tetapi apabila memang himbuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak di laksanakan atau bahkan di abaikan, maka selanjutnya adalah pelaksanaan penertiban atau hal yang paling berat adalah pemberian sanksi pidana kepada objek usaha yang memang melakukan pelanggaran berat” (Wawancara 16 July 2019, Bpk. Hermansyah, Sekretariat Satpol PP Pekanbaru)

Hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masing-masing objek atau usaha pengolahan pabrik kayu belum berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari pengakuan responden penulis yang berasal dari pemilik atau pengelola pabrik usaha pengolahan kayu, mereka mengaku bahwa tidak pernah ada wakil Pemerintah Kota Pekanbaru yang datang ke tempat usaha mereka dalam rangka memberikan pembinaan atau penyuluhan dalam hal perlindungan lingkungan atau

permasalahan terkait dengan operational pabrik mereka, hal ini tentu berbeda dengan pengakuan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatakan bahwa mereka sudah memberikan pembinaan kepada pihak pengelola pabrik kayu.

Setelah mendapatkan hasil penelitian pada keseluruhan indikator yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi yang menyajikan pembahasan dari masing-masing kesimpulan per sub indikatornya, dan hasil rekapitulasi inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, dengan permasalahan yang dibahas sebelumnya, maka hasil dari rekapitulasi penelitian ini yang digabungkan antara responden masyarakat dan juga pemilik pabrik adalah sebagai berikut:

**Tabel V.35 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Ke Dua Kelompok Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)**

No	Indikator	Responden Pemilik Pabrik			Responden Masyarakat			Jumlah
		T	CT	KT	T	CT	KT	
1	Menetapkan Standar	1	6	3	1	22	27	60
2	Mengukur Kinerja	2	3	5	2	31	17	60
3	Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar	2	3	5	2	26	22	60
4	Mengambil Tindakan Perbaikan	1	4	5	1	28	21	60
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>107</b>	<b>87</b>	<b>240</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>60</b>
<b>Persentase</b>		<b>2%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>	<b>45%</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.36 di atas serta hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung, maka dapat dijelaskan bahwa dari responden Pemilik Pabrik memperoleh hasil tanggapan yang di dominasi pada jawaban kategori “Cukup Terlaksana” yaitu dengan rata-rata 4 orang (7%), di ikuti dengan jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana” dengan rata-rata 5 orang (8%), dimana untuk jawaban kategori “Terlaksana” Pemilik Pabrik memberikan tanggapan berjumlah 1 orang (2%) responden.

Jawaban selanjutnya adalah rekapitulasi dari hasil pembahasan masing-masing indikator yang diberikan oleh responden Masyarakat, dimana pada penelitian ini, jawaban responden penumpang yang paling dominan berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yang mana memiliki nilai rata-rata yaitu sebanyak 27 orang dengan persentase mencapai (45%), dan pada jawaban selanjutnya yaitu jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana” rata-rata responden yang memberikan jawabannya pada kategori ini adalah berjumlah sebanyak 22 orang responden dengan nilai persentase mencapai (37%), dan yang jawaban pada kategori yang terakhir, dan sekaligus menjadi jawaban pada kategori paling sedikit adalah responden yang memberikan tanggapan pada jawaban “Terlaksana” dimana dalam hal ini, rata-rata responden tersebut adalah sebanyak 1 orang, dengan persentase yaitu (2%).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kesimpulan yang dapat di ambil atas hasil rekapitulasi tersebut adalah dimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tetang Retribusi Izin Gangguan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini tentunya dapat dinilai dari masing-masing item penilaian yang dijadikan landasan penelitian belum terpenuhi

seluruhnya, untuk melihat hal ini, gambarannya adalah pada item-item penilaian yang memang belum terlaksana, diantaranya pelaksanaan sosialisasi yang tidak maksimal, pengawasan yang belum dijalankan dengan baik, pelaksanaan pengecekan kondisi dari masing-masing pabrik pengolahan kayu yang memang tidak dilaksanakan, setelah pemberian izin, Pemerintah kota Pekanbaru cenderung lepas tangan terhadap kondisi pengolahan kayu dilapangan, sementara itu penyuluhan dan pembinaan tidak berjalan.

Sementara itu disisi lainnya, pelaksanaan yang memang cenderung sudah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal adalah pemberian izin terhadap masing-masing pabrik pengolahan kayu tersebut, sosialisasi yang diberikan terkait dengan regulasi hanyalah pelaksanaan diawal saja, tidak di tindak lanjuti secara intensif agar pengelola pabrik tetap memahami apa saja regulasi yang harus mereka taati.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Melakukan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)**

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru tentunya akan dihadapkan pada masyarakat luas, dan kenyataannya dilapangan, harapan tidak selalu sesuai dengan pelaksanaan, dimana pasti ada hambatan-hambatan yang dialami dalam proses mencapai sebuah pencapaian tujuan dalam organisasi publik, hal inilah yang ingin penulis ketahui dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut ini, dimana yang pertama adalah proses pelaksanaan kebijakan tidak bisa dilakukan secara cepat, hal ini disebabkan karena terbatasnya

jumlah Sumber Daya Manusia di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana untuk melaksanakan kebijakan khususnya dibidang pengawasan, harus dilakukan penjadwalan kegiatan terlenih dahulu.

Hambatan selanjutnya terkait dengan anggaran, hal ini tentunya dikaitkan dengan proses pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan proses sosialisasi, faktanya dilapangan adalah, untuk melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup besar, dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengataka bahwa mereka tidak memiliki anggaran untuk melakukan proses tersebut secara intens atau berulang-ulang.

Hambatan yang terakhir adalah terkait dengan kesadaran dari masyarakat atau pengusaha pabrik pengolahan kayu, hal ini berkaitan dengan kesadaran dalam menjaga lingkungan, dimana seharusnya jika memang usaha yang dikelola menghasilkan limbah yang berpotensi merusak atau mengurangi fungsi dari lingkungan, maka sudah seharusnya di buat solusi atau pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan, dan hal inilah yang belum diterapkan oleh pengelola atau pemilik pabrik pengolahan kayu, dan masyarakat disekitar pabrik beroperasi juga tidak aktif dalam mengawasi lingkungan mereka atau setidaknya memberikan laporan kepada pihak berwajib terkait dengan kondisi lingkungan mereka yang terdampak dari usaha pabrik pengolahan kayu tersebut.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuisioner yang penulis lakukan, penulis menemukan jawaban yang menjadi kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi: Izin Gangguan Pabrik Pengolahan Kayu)” berada pada jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana” dimana jika hasil tersebut dijabarkan dalam bentuk persentase angka yang dihasilkan, maka akan berapa pada jumlah 45% dari total keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel penelitian yaitu berjumlah sebanyak 50 orang sampel.

Jawaban diatas merupakan kesimpulan dari keseluruhan hasil rekapitulasi yang telah penulis dapatkan dilapangan, baik dari hasil penyebaran kuesioner dengan pihak Masyarakat ataupun penyebaran kuesioner dengan pihak pengelola atau pemilik pabrik pengolahan kayu khususnya di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui masing-masing hasil penelitian dari setiap indikatornya, peneliian ini menggunakan indikator yang berjumlah sebanyak 4 indikator, dimana masing-masing indikator memiliki hasil penelitian tersendiri, untuk mengetahuinya, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada setiap responden yang dijadikan sampel, maka penulis menemukan kesimpulan untuk indikator yang pertama yang membahas tentang “Menetapkan Standar” dimana indikator ini memiliki item penilaian sebanyak 2 item yaitu “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah, Dan Penetapan Jadwal Pengawasan Terkait Peraturan Daerah”, maka jawaban yang dihasilkan untuk indikator yang pertama adalah jawaban dengan kategori “Kurang Terlaksana” dengan persentase mencapai (50%) responden.
2. Sementara untuk indikator yang ke 2 (dua), dimana pembahasannya berkaitan dengan “Mengukur Kinerja”, dan adapun kesimpulan yang ditemukan untuk jawaban pada indikator ini adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana” dengan persentase mencapai (57%).
3. Indikator yang ke 3 (tiga) adalah pembahasan tentang “Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar), dan adapun kesimpulan yang di dapat dari penelitian pada indikator ini adalah jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan nilai persentasenya mencapai angka (48%) responden penelitian. Dan
4. Yang terakhir adalah kesimpulan yang di dapat pada indikator ke 4 (empat) dimana pembahasannya adalah tentang “Mengambil Tindakan Perbaikan”, hasil penyebaran kuesioner terhadap pembahasan ini mendapatkan kesimpulan pada jawaban yaitu kategori “Cukup Terlaksana” dengan nilai persentase mencapai angka (54%) dari total keseluruhan jumlah responden penelitian.

## B. Saran

Dalam upaya melengkapi penelitian yang penulis lakukan ini, diperlukan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang terjadi dilapangan, hal ini bisa sebagai masukan baik bagi pelaksana kebijakan ataupun penerima kebijakan, dan adapun saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada pihak satpol PP dan Dinas Penanaman Modal untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan-peraturan retribusi izin gangguan pada pabrik pengolahan kayu di Kota Pekanbaru.
2. Penulis menyarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lebih serius melakukan proses pengawasan serta pembinaan dan penyuluhan terhadap operasional pabrik pengolahan kayu yang ada di lingkungan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kenyamanan serta kesehatan masyarakat yang berada di sekitar pabrik. Ini bisa dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan berkoordinasi bersama pihak Dinas yang terkait seperti Dinas Penanaman Modal, Dinas Kesehatan dan Dinas Teknis lainnya yang memiliki kolerasi dengan proses penyuluhan
3. Saran penulis yang terakhir adalah kepada masyarakat dan pengelola pabrik pengolahan kayu, dimana seharusnya saling menjaga lingkungan dan kenyamanan di masyarakat, bilang memang ingin menjalankan usaha di bidang pengolahan kayu, maka seharusnya mencari lokasi yang berjauhan dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat, hal ini tentunya mengurangi resiko terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah pabrik tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Ali, Faried. 2011. *Metodologi Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fathoni, Abdurrahmad. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Rineka Cipta.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2001. *Manajemen strategi*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Handoko. T, Hani. 2012. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Indrastuti, Novi dan Nur'aini Wahyuningsih. 2012. *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: New Elmaterra
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Asministrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Nawawi, Hadari. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.Jakarta:Gramedia
- Nugroho. Eko. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Nugroho. Eko. 2007. *Pengenalan Teori Warna*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV ALFABETA
- Rachmawati. Ike, Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: ANDI

- Sedarmayanti, 2009, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Siswanto, Bejo. 2013. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administratif Dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sitorus. Ratna, 2011. *Manajemen Keperawatan : Manajemen Keperawatan di Ruang Rawat*. Jakarta : Sagung Seto.
- Siagian, P Sondang. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, P Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta:Penerbit Bumi Aksara.
- Siagian, P Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto, Agus Eko. 2009. *Aplikasi Statistik dengan*. Jakarta : PT. Prestasi Pustaka
- Sutarto. 2006.*Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Syafiie Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Terry, R, George. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul. Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waldo, Dwight. 1991. *Pengantar Studi Public Administration*. Terjemahan Selamat W. Admosoedarmo. Cetakan keenam. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Presindo.

Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli. 2009. *fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru. UIR Press.

**B. Dokumentasi Penelitian:**

Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau